



P U T U S A N

Nomor 1293 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **HARI AGUS SANTA PRAMONO, S.Sos. M.M;**
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/ Tanggal lahir : 42 tahun / 15 Agustus 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Gajah Indah RT 001 / RW 002 Desa
Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten
Bojonegoro ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Camat Maduran) ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M., pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat di kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 65, Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Lestariyono bin Wargo (Terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. adalah selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 821/161/413.203/Kep/2010, tanggal 13 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, diangkat sebagai Camat Maduran ;
- Bahwa antara Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. dan saksi Lestariyono bin Wargo telah saling mengenal, pada saat Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan, ia menjadi staf dari saksi Lestariyono bin Wargo yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Sukodadi, sehingga terdapat ikatan emosional yang kuat diantara mereka selaku mantan staf dan pimpinan, sehingga pada saat Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. menjabat sebagai Camat Maduran, diminta saksi Lestariyono bin Wargo yang menjabat sebagai Pj. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamongan, untuk datang ke kantor saksi Lestariyono bin Wargo di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 65 Lamongan, Terdakwa tidak keberatan dan bersedia datang menemui ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, mereka sempat membicarakan tentang program-program bantuan dari pemerintah pusat yang dapat diserap oleh daerah, dan saksi Lestariyono bin Wargo menyatakan siap untuk membantu apabila Kecamatan Maduran ingin mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat/Daerah, karena ia kenal dengan seseorang yang bernama Komarudin/Khomar (orang pusat) yang dapat membantu untuk mendapatkan dana bantuan ;
- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2011, setelah selesai acara rapat dinas di Kecamatan Maduran yang dihadiri oleh beberapa Kepala Desa, antara lain Kades Jangkungsumo, Kades Brumbun, Kades Pangean, Kades Parengan, Kades Siwuran dan Kades Pangkatrejo, beberapa Kepala Desa yang hadir tersebut menanyakan kepada Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. apakah ada dana bantuan Pemerintah untuk Petani ;
- Bahwa Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. kemudian teringat kembali pembicaraannya dengan saksi Lestariyono bin Wargo, di kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamongan, kalau saksi Lestariyono bin Wargo mengatakan bahwa dirinya siap untuk membantu mendapatkan dana bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun anggaran 2011, karena saksi mengenal seseorang bernama Komarudin/

Hal. 2 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khomar yang berasal dari Kecamatan Maduran dan sekarang berada di Jakarta ;

■ Bahwa kemudian Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. bertanya kepada masing-masing kepala desa yang hadir saat itu, tentang desa mana saja yang belum pernah mendapatkan dana bantuan, serta menyampaikan informasi bahwa saksi Lestariyono bin Wargo bisa membantu untuk mendapatkan dana bantuan ;

■ Bahwa selanjutnya Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. menghubungi saksi Lestariyono bin Wargo melalui handphone milik saksi dengan nomor 081 551 773 56, pada saat itu saksi Lestariyono bin Wargo mengatakan bahwa ada Program BLM–PUAP dari pemerintah pusat (APBN) yang bisa diakses secara umum oleh Gapoktan, namun ada biaya pengurusan sebesar 20% dari nilai bantuan yang akan diterima, dibagi untuk Pusat sebesar 10%, sedangkan “kita” (saksi Lestariyono bin Wargo dan Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M.) diberi operasional 5% (masing-masing 2,5%), dengan ketentuan apabila DanaPUAP tersebut sudah dicairkan oleh Gapoktan penerima ;

■ Bahwa Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. kemudian mendata nama-nama Gapoktan berikut pengurusnya yang ingin mendapat bantuan dana tersebut, kemudian mengirimkan data Gapoktan dan nama pengurusnya dari Desa Brumbun, Desa Jangkungsumo dan Desa Pangean di wilayah Kecamatan Maduran, melalui SMS ke No HP 081 551 773 56 milik saksi Lestariyono bin Wargo. Data yang dikirimkan tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Gapoktan	Nama Pengurus Gapoktan		
	Ketua	Sekretaris	Bendahara
MAJU III (Desa Brumbun Kecamatan Maduran).	Nur Salim	A. Khusen	Sutikno
SUMBER MAKMUR (Desa Jangkungsumo Kecamatan Maduran).	Suminto	Dasir	Sumantri (diganti oleh Rudhiyah)
SEKARSARI (Desa Pangean Kecamatan Maduran)	Maftukin	Maskur, S.Pd.	Untung

■ Bahwa Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. kemudian menyampaikan informasi dari saksi Lestariyono bin Wargo kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Brumbun (saksi H. Syafi'i), Kepala Desa Jangkungsumo (saksi Wakhid) dan Kepala Desa Pangean (saksi Karjono), bahwa agar dana tersebut dapat turun ada biaya yang harus dipotong dari dana bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2011 yang akan diterima. Besarnya biaya pengurusan menurut Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos.M.M. adalah sebesar 25%, namun ketiga Kades tersebut tidak sepakat. Akhirnya setelah Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. mengkomunikasikan via telepon dengan saksi Lestariyono bin Wargo, disepakati prosentase biaya yang akan dipotong adalah 20% dari dana yang diterima yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

■ Bahwa selanjutnya Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. mengirimkan data dari masing-masing Gapoktan ke saksi Lestariyono bin Wargo, kemudian Terdakwa menerima proposal dari saksi Lestariyono bin Wargo, untuk ditandatangani oleh pengurus Gapoktan, dan selanjutnya proposal tersebut dikirim Terdakwa kepada Lestariyono bin Wargo dan dilakukan perbaikan beberapa kali ;

■ Bahwa dalam tahun 2011 pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM – Mandiri), dalam bentuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian dalam beberapa tahap, dimana pada tahap ke – V (lima), berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4509.1 / Kpts / CT.140 / 11 / 2011 tanggal 02 November 2011, tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2011, untuk Propinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Kabupaten Lamongan, terdapat beberapa Gapoktan di wilayah Kecamatan Maduran yang termasuk sebagai penerima, sehingga untuk mendukung pelaksanaan dan keberhasilan program tersebut, Dinas Pertanian dan Kehutanan Lamongan telah mengeluarkan Petunjuk Teknis tentang Pola Dasar dan Strategi Pelaksanaan Program, Tugas Pendampingan, Organisasi Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengendalian dengan membentuk Tim Teknis pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan dimana susunan Tim Teknis pada Kecamatan Maduran adalah sebagai berikut :

Ketua : Camat (Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M.) ;

Sekretaris : Kepala UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan
(Sudjarwo) ;

Anggota : - PPL ;

Hal. 4 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Lokasi PUAP (Kades Brumbun, Kades Jangkungsumo dan Kades Pangean) ;

■ Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2011, ketika Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. bertemu dengan saksi Lestariyono bin Wargo di ruang kerjanya di kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamongan, untuk menegaskan kembali tentang perkembangan Program Bantuan Dana BLM-PUAP yang diajukan oleh tiga Gapoktan di wilayah Kecamatan Maduran, serta tentang besaran prosentase biaya pengurusan yang disepakati yaitu sebesar 20% dari nilai bantuan yang akan diterima, dengan rincian 10% untuk mengganti pengurusan di Jakarta, dan 10% sebagai alokasi perkiraan biaya transportasi, komunikasi dan jasa pengetikan pencetakan proposal ;

■ Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4509.1 / Kpts / CT.140 / 11 / 2011 tanggal 02 November 2011 tersebut di atas, tiga Gapoktan di Desa Jangkungsumo, Brumbun dan Pangean ditetapkan sebagai penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2011, masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan bagi anggota kelompok tani dimasing-masing Gapoktan, sebagai pinjaman modal usaha produktif pertanian, yang pencairannya dilakukan oleh pengurus Gapoktan melalui Rekening Gapoktan pada bank yang ditunjuk, yaitu :

Nama Gapoktan	Tanggal pencairan (Ketua & Bendahara)	Besarnya dana	Nomor Rekening Gapoktan (BRI Unit Sekaran)
1	2	3	4
MAJU III (Desa Brumbun).	10 Februari 2012 (Nur Salim & Sutikno)	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	6295-01-015237-53-8
SUMBER MAKMUR (Desa Jangkungsumo)	25 Januari 2012 (Suminto & Rudhiyah)	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	6295-01-015236-53-2
SEKAR SARI (Desa Pangean).	25 Januari 2012 (Maftukhin & Untung)	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	6295-01-015234-53-0

■ Bahwa pada bulan Januari 2012, Terdakwa beberapa kali dihubungi saksi Lestariyono bin Wargo, baik melalui pembicaraan langsung maupun SMS (di Nomor 08155177356), yang isinya jika dana BLM-PUAP untuk Gapoktan di tiga desa di wilayah Maduran tersebut sudah dicairkan, agar segera menyerahkan biaya pengurusan sebesar 20 % dari nilai bantuan. Terdakwa

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meneruskan beberapa SMS dari saksi Lestariyono bin Wargo tersebut kepada ketiga Kepala Desa yang menerima dana BLM–PUAP yakni Kades Brumbun (saksi H. Syafi'i), Kades Pangean (saksi Karjono) dan Kades Jangkungsumo (saksi Wakhid) ;

■ Bahwa pada awal bulan Februari 2012, Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. diberitahu oleh Kepala Desa Pangean (saksi Karjono) bahwa dana bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2011 sudah cair ;

■ Bahwa setelah Pengurus Gapoktan di Desa Brumbun, Desa Pangean dan Desa Jangkungsumo mencairkan dana BLM–PUAP tahun 2011 masing-masing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Kades Brumbun (saksi H. Syafi'i), Kades Pangean (saksi Karjono) dan Kades Jangkungsumo (saksi WAKHID), meminta kepada pengurus Gapoktan untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk diserahkan kepada Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. di ruang kerjanya di kantor Kecamatan Maduran, sebagai ganti biaya pengurusan dan realisasi bantuan program BLM–PUAP tahun 2011. Penyerahan uang tersebut dilakukan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Januari 2012, Kades Jangkungsumo (saksi Wakhid) menyerahkan uang potongan dana BLM–PUAP sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau 20% dari pencairan dana bantuan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
2. Pada pertengahan bulan Februari 2012, Kades Pangean (saksi Karjono) dan Kades Brumbun (saksi H. Syafi'i) masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau 20% dari nilai bantuan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada hari yang sama namun waktunya berbeda ;
Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari pengurus Gapoktan di tiga desa tersebut adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

■ Bahwa setelah menerima potongan dana sebesar 20% dari nilai bantuan BLM–PUAP tahun 2011 dari pengurus Gapoktan melalui masing-masing Kepala Desanya, uang senilai total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Lestariyono bin Wargo, di kantor Badan Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Lamongan Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 65, dalam 2 tahap yaitu :

Hal. 6 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama, pada bulan Februari 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah menerima dari Kepala Desa Pangean (saksi Karjono) dan Kepala Desa Brumbun (H. Syafi'i), dan ketika berpamitan, Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. diberi bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi Lestariyono bin Wargo ;
2. Kedua, masih dalam bulan Februari 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima dari Kades Jangkungsumo (saksi Wakhid), dimana saat hendak pulang Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. diberi uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Lestariyono bin Wargo ;

■ Bahwa Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. telah menerima uang hasil pengurusan dana bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2011 yang berasal dari potongan sebesar 20% dari dana bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh 3 (tiga) Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di wilayah Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, yaitu Gapoktan Sekar Sari Desa Pangean, Gapoktan Petani Maju Desa Brumbun, dan Gapoktan Sumber Makmur Desa Jangkungsumo sebagai imbalan biaya pengurusan bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2011, yang diajukan oleh 3 Gapoktan di wilayah kerja Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. di Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan dari jumlah tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, *secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan Lestariyono bin Wargo (Terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), sebagai orang yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah*

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., MM selaku Camat Maduran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 821/161/413.203/Kep/2010, tanggal 13 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dan dalam SK Bupati Nomor 188/33.1/Kep/413.013/2011 tanggal 03 Januari 2011, tentang Tim Teknis Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2011 terdapat 2 (dua) tim yaitu tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan, Terdakwa selaku Camat Maduran berkedudukan sebagai Ketua Tim Teknis Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tingkat Kecamatan ;
- Bahwa antara Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. dan saksi Lestariyono bin Wargo telah saling mengenal, pada saat Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan, ia menjadi staf dari saksi Lestariyono bin Wargo yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Sukodadi, sehingga terdapat ikatan emosional yang kuat diantara mereka selaku mantan staf dan pimpinan, sehingga pada saat Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. menjabat sebagai Camat Maduran, diminta saksi Lestariyono bin Wargo yang menjabat sebagai Pj. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamongan, untuk datang ke kantor saksi Lestariyono bin Wargo di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 65 Lamongan, Terdakwa tidak keberatan dan bersedia datang menemui ;
- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2011, setelah selesai acara rapat dinas di Kecamatan Maduran yang dihadiri oleh beberapa Kepala Desa, antara lain Kades Jangkungsumo, Kades Brumbun, Kades Pangean, Kades Parengan, Kades Siwuran dan Kades Pangkatrejo, beberapa Kepala Desa yang hadir tersebut menanyakan kepada Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. apakah ada dana bantuan Pemerintah untuk Petani ;
- Bahwa Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. kemudian teringat kembali pembicaraannya dengan saksi Lestariyono bin Wargo, di kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamongan, kalau saksi Lestariyono BIN Wargo mengatakan bahwa dirinya siap untuk membantu mendapatkan dana bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun

Hal. 8 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran 2011, karena saksi mengenal seseorang bernama Komarudin/ Khomar yang berasal dari Kecamatan Maduran dan sekarang berada di Jakarta ;

■ Bahwa kemudian Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. bertanya kepada masing-masing kepala desa yang hadir saat itu, tentang desa mana saja yang belum pernah mendapatkan dana bantuan, serta menyampaikan informasi bahwa saksi Lestariyono bin Wargo bisa membantu untuk mendapatkan dana bantuan ;

■ Bahwa selanjutnya Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. menghubungi saksi Lestariyono bin Wargo melalui handphone milik saksi dengan nomor 081 551 773 56, pada saat itu saksi Lestariyono bin Wargo mengatakan bahwa ada Program BLM–PUAP dari pemerintah pusat (APBN) yang bisa diakses secara umum oleh Gapoktan, namun ada biaya pengurusan sebesar 20% dari nilai bantuan yang akan diterima, dibagi untuk Pusat sebesar 10%, sedangkan “kita” (saksi Lestariyono bin Wargo dan Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M.) diberi operasional 5% (masing-masing 2,5%), dengan ketentuan apabila DanaPUAP tersebut sudah dicairkan oleh Gapoktan penerima ;

■ Bahwa Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. kemudian mendata nama-nama Gapoktan berikut pengurusnya yang ingin mendapat bantuan dana tersebut, kemudian mengirimkan data Gapoktan dan nama pengurusnya dari Desa Brumbun, Desa Jangkungsumo dan Desa Pangean di wilayah Kecamatan Maduran, melalui SMS ke No HP 081 551 773 56 milik saksi Lestariyono bin Wargo. Data yang dikirimkan tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Gapoktan	Nama Pengurus Gapoktan		
	Ketua	Sekretaris	Bendahara
MAJU III (Desa Brumbun Kecamatan Maduran).	Nur Salim	A. Khusen	Sutikno
SUMBER MAKMUR (Desa Jangkungsumo Kecamatan Maduran).	Suminto	Dasir	Sumantri (diganti oleh Rudhiyah)
SEKARSARI (Desa Pangean Kecamatan Maduran)	Maftukin	Maskur, S.Pd.	Untung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos.,M.M. kemudian menyampaikan informasi dari saksi Lestariyono bin Wargo kepada Kepala Desa Brumbun (saksi H. Syafi'i), Kepala Desa Jangkungsumo (saksi Wakhid) dan Kepala Desa Pangean (saksi Karjono), bahwa agar dana tersebut dapat turun ada biaya yang harus dipotong dari dana bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2011 yang akan diterima. Besarnya biaya pengurusan menurut Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. adalah sebesar 25%, namun ketiga Kades tersebut tidak sepakat. Akhirnya setelah Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. mengkomunikasikan via telepon dengan saksi Lestariyono bin Wargo, disepakati prosentase biaya yang akan dipotong adalah 20% dari dana yang diterima yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. mengirimkan data dari masing-masing Gapoktan ke saksi Lestariyono bin Wargo, kemudian Terdakwa menerima proposal dari saksi Lestariyono bin Wargo, untuk ditandatangani oleh pengurus Gapoktan, dan selanjutnya proposal tersebut dikirim Terdakwa kepada Lestariyono bin Wargo dan dilakukan perbaikan beberapa kali ;
- Bahwa dalam tahun 2011 pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM – Mandiri), dalam bentuk Pengembangan Usaha Abribisnis Perdesaan (PUAP), yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian dalam beberapa tahap, dimana pada tahap ke – V (lima), berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4509.1 / Kpts / CT.140 / 11 / 2011 tanggal 02 November 2011, tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2011, untuk Propinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Kabupaten Lamongan, terdapat beberapa Gapoktan di wilayah Kecamatan Maduran yang termasuk sebagai penerima, sehingga untuk mendukung pelaksanaan dan keberhasilan program tersebut, Dinas Pertanian dan Kehutanan Lamongan telah mengeluarkan Petunjuk Teknis tentang Pola Dasar dan Strategi Pelaksanaan Program, Tugas Pendampingan, Organisasi Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengendalian dengan membentuk Tim Teknis pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan dimana susunan Tim Teknis pada Kecamatan Maduran adalah sebagai berikut :
- Ketua : Camat (Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M.) ;

Hal. 10 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Kepala UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan
(Sudjarwo) ;

Anggota : - PPL ;

- Kepala Desa Lokasi PUAP (Kades Brumbun, Kades
Jangkungsumo dan Kades Pangean) ;

■ Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2011, ketika Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. bertemu dengan saksi Lestariyono bin Wargo di ruang kerjanya di kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamongan, untuk menegaskan kembali tentang perkembangan Program Bantuan Dana BLM-PUAP yang diajukan oleh tiga Gapoktan di wilayah Kecamatan Maduran, serta tentang besaran prosentase biaya pengurusan yang disepakati yaitu sebesar 20% dari nilai bantuan yang akan diterima, dengan rincian 10% untuk mengganti pengurusan di Jakarta, dan 10% sebagai alokasi perkiraan biaya transportasi, komunikasi dan jasa pengetikan pencetakan proposal ;

■ Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4509.1 / Kpts / CT.140 / 11 / 2011 tanggal 02 November 2011 tersebut di atas, tiga Gapoktan di Desa Jangkungsumo, Brumbun dan Pangean ditetapkan sebagai penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2011, masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan bagi anggota kelompok tani di masing-masing Gapoktan, sebagai pinjaman modal usaha produktif pertanian, yang pencairannya dilakukan oleh pengurus Gapoktan melalui Rekening Gapoktan pada bank yang ditunjuk, yaitu :

Nama Gapoktan	Tanggal pencairan (Ketua & Bendahara)	Besarnya dana	Nomor Rekening Gapoktan (BRI Unit Sekaran)
1	2	3	4
MAJU III (Desa Brumbun).	10 Februari 2012 (Nur Salim & Sutikno)	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	6295-01-015237-53-8
SUMBER MAKMUR (Desa Jangkungsumo)	25 Januari 2012 (Suminto & Rudhiyah)	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	6295-01-015236-53-2
SEKAR SARI (Desa Pangean).	25 Januari 2012 (Maftukhin & Untung)	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	6295-01-015234-53-0

■ Bahwa pada bulan Januari 2012, Terdakwa beberapa kali dihubungi saksi Lestariyono bin Wargo, baik melalui pembicaraan langsung maupun SMS

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor 08155177356), yang isinya jika dana BLM–PUAP untuk Gapoktan di tiga desa di wilayah Maduran tersebut sudah dicairkan, agar segera menyerahkan biaya pengurusan sebesar 20% dari nilai bantuan. Terdakwa kemudian meneruskan beberapa SMS dari saksi Lestariyono bin Wargo tersebut kepada ketiga Kepala Desa yang menerima dana BLM–PUAP yakni Kades Brumbun (saksi H. Syafi'i), Kades Pangean (saksi Karjono) dan Kades Jangkungsumo (saksi Wakhid) ;

■ Bahwa pada awal bulan Februari 2012, Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. diberitahu oleh Kepala Desa Pangean (saksi Karjono) bahwa dana bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2011 sudah cair;

■ Bahwa setelah pengurus Gapoktan di Desa Brumbun, Desa Pangean dan Desa Jangkungsumo mencairkan dana BLM–PUAP tahun 2011 masing-masing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Kades Brumbun (saksi H. Syafi'i), Kades Pangean (saksi Karjono) dan Kades Jangkungsumo (saksi Wakhid), meminta kepada pengurus Gapoktan untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk diserahkan kepada Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. di ruang kerjanya di kantor Kecamatan Maduran, sebagai ganti biaya pengurusan dan realisasi bantuan program BLM–PUAP tahun 2011. Penyerahan uang tersebut dilakukan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Januari 2012, Kades Jangkungsumo (saksi Wakhid) menyerahkan uang potongan dana BLM–PUAP sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau 20% dari pencairan dana bantuan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
2. Pada pertengahan bulan Februari 2012, Kades Pangean (saksi Karjono) dan Kades Brumbun (saksi H. Syafi'i) masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau 20% dari nilai bantuan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada hari yang sama namun waktunya berbeda ;

Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari pengurus Gapoktan di tiga desa tersebut adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

■ Bahwa setelah menerima potongan dana sebesar 20% dari nilai bantuan BLM–PUAP tahun 2011 dari pengurus Gapoktan melalui masing-masing Kepala Desanya, uang senilai total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada

Hal. 12 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lestariyono bin Wargo, di kantor Badan Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Lamongan Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 65, dalam 2 tahap yaitu :

1. Pertama, pada bulan Februari 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah menerima dari Kepala Desa Pangean (saksi Karjono) dan Kepala Desa Brumbun (H. Syafi'i), dan ketika berpamitan, Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. diberi bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh saksi Lestariyono bin Wargo ;
2. Kedua, masih dalam bulan Februari 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima dari Kades Jangkungsumo (saksi Wakhid), dimana saat hendak pulang Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. diberi uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Lestariyono bin Wargo;

■ Bahwa para pengurus Gapoktan di Desa Pangean, Desa Brumbun dan Desa Jangkungsumo melalui masing-masing Kepala Desanya penerima dana PUAP tahun 2011 di Kecamatan Maduran mau menyerahkan uang sebesar 20% dari nilai bantuan dana PUAP tahun 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena menganggap Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. yang menjabat sebagai Camat Maduran juga selaku Ketua Tim Teknis tingkat kecamatan, telah berjasa membantu untuk mendapatkan dana PUAP tahun 2011 yang telah dicairkan oleh Gapoktan penerima dana PUAP tahun 2011 di Wilayah Kecamatan Maduran ;

■ Bahwa Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. telah menerima uang hasil pengurusan dana bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2011 yang berasal dari potongan sebesar 20% dari dana bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2011 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh 3 (tiga) Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di wilayah Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, yaitu Gapoktan Sekar Sari Desa Pangean, Gapoktan Petani Maju Desa Brumbun, dan Gapoktan Sumber Makmur Desa Jangkungsumo sebagai imbalan biaya pengurusan bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2011, yang diajukan oleh 3 Gapoktan di wilayah kerja Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. di Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan dari jumlah tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 18 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos, MM, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos, MM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang/Surat-surat/Dokumen/yaitu :
 - 1) 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam putih;
 - 2) 1 (satu) buah sim card/kartu perdana dengan Nomor 081357868779 yang berisikan SMS dari Camat Maduran;
 - 3) 1 (satu) unit HP merk Nexcom warna hitam;
 - 4) 2 (dua) sim card Nomor 08155064869 dan Nomor 082140490277;
 - 5) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rek (6295-01-015237-53-8) An. Gapoktan Maju III Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
 - 6) 5 (lima) lembar Nota Pembelian Pupuk UD Sumber Tani An. Gapoktan Maju III Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;

Hal. 14 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bendel Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Maju III Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
- 8) 1 (satu) buah Buku Pinjaman PUAP Gapoktan Tani Maju III beserta 38 (tiga puluh delapan) lembar Nota Pinjaman PUAP;
- 9) 1 (satu) buah Buku Kas An. Gapoktan Maju III Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
- 10) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan, dengan perincian :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Dana PUAP dari Gapoktan Maju III kepada Kelompok Tani Maju I, tertanggal 14 Februari 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Dana PUAP dari Gapoktan Maju III kepada Kelompok Tani Maju II, tertanggal 14 Februari 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Dana PUAP dari Gapoktan Maju III kepada Kelompok Tani Maju III, tertanggal 14 Februari 2012;
- 11) 1 (satu) buah Buku Pinjaman PUAP Gapoktan Tani Maju I beserta 29 (dua puluh sembilan) lembar Nota Pinjaman PUAP;
- 12) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Pupuk UD Sumber Tani An. Gapoktan Maju I Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
- 13) 1 (satu) buah Buku Pinjaman PUAP Gapoktan Tani Maju II beserta 33 (tiga puluh tiga) lembar Nota Pinjaman PUAP ;
- 14) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Pupuk UD Sumber Tani An. Gapoktan Maju II Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
- 15) 1 (satu) bendel Dokumen Persyaratan Administrasi Pengajuan dan Pencairan BLM-PUAP Tahun 2011 Gapoktan Maju III;
- 16) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomer Rekening (6295-01-015234-52-0) An. Gapoktan Sekar Sari;
- 17) 1 (satu) buah Buku Kas Gapoktan Sekar Sari Desa Pangean ;
- 18) 1 (satu) buah Buku Kelompok Tani Sekar Sari I Desa Pangean;
- 19) 1 (satu) buah Buku Pinjaman Kelompok Tani Sekar Sari II Desa Pangean;
- 20) 1 (satu) buah Buku Pembukuan PUAP Desa Jangkungsumo Tahun 2012;
- 21) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Simpedes Nomor Rekening (6295-01-015236-53-2) An. Gapoktan Sumber Makmur Desa Jangkungsumo Kec. Maduran Kab. Lamongan;

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Camat Maduran tertanggal 31 Januari 2012;

23) 1 (satu) bendel dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Gapoktan Sumber Makmur Desa Jangkungsumo Kec. Maduran Kab. Lamongan Tahun 2011;

24) 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI bulan Januari 2012 (Asli);

25) 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 15 Februari 2012 (salinan dari BRI);

Dipergunakan dalam perkara lain (dalam perkara Drs. Lestariyono bin Wargo);

5. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 79/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 22 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. terbukti bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam putih;
 2. 1 (satu) buah sim card/kartu perdana dengan Nomor 081357868779 yang berisikan SMS dari Camat Maduran;
 3. 1 (satu) unit HP merk Nexcom warna hitam;
 4. 2 (dua) sim card Nomor 08155064869 dan Nomor 082140490277;

Hal. 16 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rek (6295-01-015237-53-8) An. Gapoktan Maju III Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
6. 5 (lima) lembar Nota Pembelian Pupuk UD Sumber Tani An. Gapoktan Maju III Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
7. 1 (satu) bendel Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Maju III Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
8. 1 (satu) buah Buku PinjamanPUAP Gapoktan Tani Maju III beserta 38 (tiga puluh delapan) lembar Nota PinjamanPUAP;
9. 1 (satu) buah buku Kas An. Gapoktan Maju III Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
10. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan, dengan perincian :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Dana PUAP dari Gapoktan Maju III kepada Kelompok Tani Maju I, tertanggal 14 Februari 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Dana PUAP dari Gapoktan Maju III kepada Kelompok Tani Maju II, tertanggal 14 Februari 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Dana PUAP dari Gapoktan Maju III kepada Kelompok Tani Maju III, tertanggal 14 Februari 2012;
11. 1 (satu) buah buku pinjaman PUAP Gapoktan Tani Maju I beserta 29 (dua puluh sembilan) lembar Nota Pinjaman PUAP;
12. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Pupuk UD Sumber Tani An. Gapoktan Maju I Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
13. 1 (satu) buah buku pinjaman PUAP Gapoktan Tani Maju II beserta 33 (tiga puluh tiga) lembar Nota Pinjaman PUAP ;
14. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Pupuk UD Sumber Tani An. Gapoktan Maju II Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
15. 1 (satu) bendel Dokumen Persyaratan Administrasi Pengajuan dan Pencairan BLM-PUAP Tahun 2011 Gapoktan Maju III;
16. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomer Rekening (6295-01-015234-52-0) An. Gapoktan Sekar Sari;
17. 1 (satu) buah Buku Kas Gapoktan Sekar Sari Desa Pangean ;
18. 1 (satu) buah Buku Kelompok Tani Sekar Sari I Desa Pangean;
19. 1 (satu) buah Buku Pinjaman Kelompok Tani Sekar Sari II Desa Pangean;

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) buah Buku Pembukuan PUAP Desa Jangkungsumo Tahun 2012;
 21. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Simpedes Nomor Rekening (6295-01-015236-53-2) An. Gapoktan Sumber Makmur Desa Jangkungsumo Kec. Maduran Kab. Lamongan;
 22. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Camat Maduran tertanggal 31 Januari 2012;
 23. 1 (satu) bendel dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Gapoktan Sumber Makmur Desa Jangkungsumo Kec. Maduran Kab. Lamongan Tahun 2011;
 24. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI bulan Januari 2012 (Asli);
 25. 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 15 Februari 2012 (salinan dari BRI);
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 67/PID.SUS/TPK/2013/PT.SBY tanggal 17 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 79/Pid.Sus/2012/PN.Sby, tanggal 22 April 2013 mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos, MM. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos, MM. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
 3. Menyatakan Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana korupsi" ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos, MM. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam putih;

Hal. 18 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah sim card/kartu perdana dengan Nomor 081357868779 yang berisikan SMS dari Camat Maduran;
- 3) 1 (satu) unit HP merk Nexcom warna hitam;
- 4) 2 (dua) sim card Nomor 08155064869 dan Nomor 082140490277;
- 5) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rek (6295-01-015237-53-8) An. Gapoktan Maju III Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
- 6) 5 (lima) lembar Nota Pembelian Pupuk UD Sumber Tani An. Gapoktan Maju III Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
- 7) 1 (satu) bendel Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gapoktan Maju III Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
- 8) 1 (satu) buah Buku Pinjaman PUAP Gapoktan Tani Maju III beserta 38 (tiga puluh delapan) lembar Nota Pinjaman PUAP;
- 9) 1 (satu) buah Buku Kas An. Gapoktan Maju III Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
- 10) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan, dengan perincian :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Dana PUAP dari Gapoktan Maju III kepada Kelompok Tani Maju I, tertanggal 14 Februari 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Dana PUAP dari Gapoktan Maju III kepada Kelompok Tani Maju II, tertanggal 14 Februari 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Dana PUAP dari Gapoktan Maju III kepada Kelompok Tani Maju III, tertanggal 14 Februari 2012;
- 11) 1 (satu) buah Buku Pinjaman PUAP Gapoktan Tani Maju I beserta 29 (dua puluh sembilan) lembar Nota Pinjaman PUAP;
- 12) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Pupuk UD Sumber Tani An. Gapoktan Maju I Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
- 13) 1 (satu) buah Buku Pinjaman PUAP Gapoktan Tani Maju II beserta 33 (tiga puluh tiga) lembar Nota Pinjaman PUAP ;
- 14) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Pupuk UD Sumber Tani An. Gapoktan Maju II Ds. Brumbun Kec. Maduran Kab. Lamongan;
- 15) 1 (satu) bendel Dokumen Persyaratan Administrasi Pengajuan dan Pencairan BLM-PUAP Tahun 2011 Gapoktan Maju III;
- 16) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomer Rekening (6295-01-015234-52-0) An. Gapoktan Sekar Sari;

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) buah Buku Kas Gapoktan Sekar Sari Desa Pangean ;
- 18) 1 (satu) buah Buku Kelompok Tani Sekar Sari I Desa Pangean;
- 19) 1 (satu) buah Buku Pinjaman Kelompok Tani Sekar Sari II Desa Pangean;
- 20) 1 (satu) buah Buku Pembukuan PUAP Desa Jangkungsumo Tahun 2012;
- 21) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Simpedes Nomor Rekening (6295-01-015236-53-2) An. Gapoktan Sumber Makmur Desa Jangkungsumo Kec. Maduran Kab. Lamongan;
- 22) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Camat Maduran tertanggal 31 Januari 2012;
- 23) 1 (satu) bendel dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Gapoktan Sumber Makmur Desa Jangkungsumo Kec. Maduran Kab. Lamongan Tahun 2011;
- 24) 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI bulan Januari 2012 (Asli);
- 25) 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI tanggal 15 Februari 2012 (salinan dari BRI);

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/KS/2014/PN.Sby Nomor 67/Pid.Sus/Tpk/2013/PT.Sby jo. Nomor 79/Pid.Sus/2012/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 20 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan dari Terdakwa selaku Pemohon Kasasi terhadap putusan perkara pidana tersebut adalah sebagaimana yang akan saya uraikan sebagai berikut :

- I. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti lain berupa bukti-bukti surat serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa wilayah Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan merupakan wilayah Kecamatan termuda di Kabupaten Lamongan selain itu juga wilayah Kecamatan tersebut, juga yang termasuk secara ekonomi merupakan Kecamatan IDT dengan wilayah Kecamatan lain termasuk minimnya mendapatkan program-program baik dari Pemerintahan Pusat maupun Daerah Kabupaten Lamongan ;
 - ⇒ Bahwa di wilayah Kabupaten Lamongan khususnya di wilayah Kecamatan Maduran, pada sekitar bulan Oktober 2011, pada saat ada rapat dinas di Kantor Kecamatan Maduran, yang diikuti oleh beberapa Kepala Desa sewilayah Kecamatan Maduran, sebagian Kepala Desa menanyakan kepada Terdakwa selaku Camat Maduran, mengenai adanya BLM-PUAP dari Pemerintah Pusat melalui anggaran APBN melalui Departemen Pertanian ;
 - ⇒ Bahwa Terdakwa selaku Camat Maduran yang merupakan pimpinan wilayah Kecamatan Maduran sering mendapatkan desakan dari 3 (tiga) orang Kepala Desa diantaranya adalah Kepala Desa Pangean, Kepala Desa Jangkungsumo dan Kepala Desa Brumbun agar Gapoktan yang ada dimasing-masing Desa tersebut segera mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM-Mandiri), dalam bentuk Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) dari Pemerintah Pusat ;
 - ⇒ Bahwa atas desakan tersebut Terdakwa selaku Camat Maduran *mengatakan kepada ketiga Kepala Desa tersebut ia hanya bisa menjelaskan bahwa selaku Camat tidak mempunyai kewenangan untuk*

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan desa-desa mana saja yang mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM-Mandiri), dalam bentuk Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP), yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian tersebut, dan Terdakwa selaku Camat Maduran juga menyampaikan bahwa untuk mendapatkan program tersebut haruslah mengajukan proposal dan beberapa syarat yang harus dilengkapi, selain itu disarankan agar menghubungi Kepala UPT Pertanian yang ada di Kecamatan Maduran untuk koordinasi serta mendapatkan bimbingan dalam pengajuannya kepada Pemerintahan Pusat karena program tersebut yang menentukan adalah langsung dari Kementerian Pertanian ;

- ⇒ Bahwa pada saat Terdakwa ada acara Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Kabupaten Lamongan, Terdakwa bertemu dengan saksi Drs. Lestariyono, M.Si, kemudian Terdakwa selaku Camat Maduran menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di wilayah Kecamatan Maduran, termasuk adanya desakan dari ketiga Kepala Desa yang ingin mendapatkan program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) mengingat saksi Drs. Lestariyono, M.Si adalah pernah menjadi atasan Terdakwa saat saksi saksi Drs. Lestariyono, M.Si masih menjabat sebagai Camat, dan saat itu antara Terdakwa dengan saksi saksi Drs. Lestariyono, M.Si tidak ada hubungan kedinasan karena saksi saksi Drs. Lestariyono, M.Si sebagai Kepala Perpustakaan dan saksi sebagai Camat, termasuk kewenangan dalam menentukan perolehan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM-Mandiri), dalam bentuk Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) yang diminta oleh ketiga Gapoktan melalui tiga orang Kepala Desa yang menghadap saksi karena program tersebut merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pertanian ;
- ⇒ Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM-Mandiri), dalam bentuk Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP), yang dilaksanakan oleh Departemen / Kementerian Pertanian tersebut juga dibatasi waktu pengajuannya yaitu akhir tahun 2011, oleh karenanya Terdakwa selaku Camat Maduran berusaha untuk mendapat informasi mengenai program tersebut, hal ini juga meminta saran dan pendapat dari saksi saksi Drs. Lestariyono, M.Si ;

Hal. 22 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa dalam buku petunjuk pengajuan program PUAP dapat diajukan melalui jalur Eselon I pada Kementerian Pertanian di Jakarta *bukan melalui pejabat Eselon II* yang ada di wilayah Kabupaten / Kota termasuk di Kabupaten Lamongan ;
- ⇒ Bahwa atas pertanyaan dari Terdakwa selaku Camat Maduran, Terdakwa sadar dan saksi Drs. Lestariyono, M.Si teringat seseorang yang pernah bertemu pada saat saksi Drs. Lestariyono, M.Si ada Rapat Kerja di Badan Perpustakaan Daerah seluruh Indonesia di Jakarta, dimana saat itu saksi Drs. Lestariyono, M.Si berkenalan dengan seorang yang bernama Komarudin yang saat itu *mengaku sebagai Staf Ahli dari Kementerian juga berasal dari Desa Maduran* yang saat itu berdomisili di Jakarta ;
- ⇒ Bahwa berawal dari desakan ketiga Kepala Desa yaitu Desa Pangean, Kepala Desa Jangkungsumo dan Kepala Desa Brumbun agar mendapatkan Gapoktan selanjutnya Terdakwa selaku Camat Maduran mengeluh dan meminta saran kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si, karena saksi Drs. Lestariyono, M.Si teringat kembali dengan seorang yang bernama Komarudin yang saat itu *mengaku sebagai Staf Ahli dari Kementerian juga berasal dari Desa Maduran* kemudian saksi Drs. Lestariyono, M.Si berusaha untuk menghubungi Sdr. Komarudin lalu menyampaikan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Maduran salah satunya adalah tentang program Gapoktan yang diharapkan oleh ketiga Kepala Desa tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi Drs. Lestariyono, M.Si tidak mengetahui sama sekali mengenai program Gapoktan tersebut, karena saksi Drs. Lestariyono, M.Si bukan Pegawai di Departemen / Kementerian Pertanian baik Pusat maupun Daerah, dan saat itu saksi Drs. Lestariyono, M.Si berdinis sebagai PJ. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamongan berdasarkan SK Bupati Lamongan Nomor 821/138/413.203/KEP/2010 tanggal 26 Agustus 2010 ;
- ⇒ Bahwa saksi Drs. Lestariyono, M.Si tidak pernah meminta hadiah dan juga tidak pernah menjanjikan sesuatu termasuk keberhasilan proyek program PUAP yang diajukan oleh 3 (tiga) Gapoktan yaitu Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo, Gapoktan Tani Maju III dari Desa Brumbun dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan yang saat itu mendesak

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Hari Agus Santa Pramono selaku Camat Maduran, yang selanjutnya dikonsultasikan kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si ;
- ⇒ Bahwa saksi Drs. Lestariyono, M.Si menghubungi Komarudin pada saat Terdakwa selaku Camat Maduran datang menemui saksi Drs. Lestariyono, M.Si, dan saat itu pula saksi Drs. Lestariyono, M.Si menelepon Komarudin yang mengaku staf ahli Menteri Pertanian di Jakarta, saat itu pula percakapan antara Terdakwa dan Komarudin di Losspiker sehingga Terdakwa selaku Camat Maduran juga mendengarkan sendiri, dimana dalam percakapan tersebut Komarudin menyatakan siap membantu sampai program PUAP tersebut diterima oleh ke tiga Gapoktan yaitu Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo, Gapoktan Tani Maju III dari Desa Brumbun dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, melalui Kepala Desanya masing-masing yaitu Kepala Desa Pangean, Kepala Desa Jangkungsumo dan Kepala Desa Brumbun agar Gapoktan yang ada dimasing-masing Desa tersebut segera mendapatkan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM-Mandiri), dalam bentuk Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) dari Pemerintah Pusat ;
- ⇒ Bahwa setelah menghubungi Komarudin, saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa sangat yakin karena Komarudin adalah orang asli kelahiran Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan selain itu juga yang bersangkutan juga merupakan Staf Ahli dari Kementerian Pertanian dan saat itu Komarudin tidak membicarakan masalah hadiah atau meminta fee dan permintaan fee 20 persen muncul setelah dana PUAP diterima oleh ketiga Gapoktan dengan alasan sebagai persyaratan untuk dana pengurusan, sedangkan menurut keterangan yang ada dalam buku petunjuk proyek tersebut untuk mendapatkan PUAP tidak dipungut biaya apapun akan tetapi proposal dapat diajukan melalui Departemen Pertanian langsung dan juga bisa melalui pejabat Eselon I di Departemen Pertanian di Jakarta ;
- ⇒ Bahwa ternyata saat dana tersebut benar-benar cair Komarudin selalu menelpon saksi Drs. Lestariyono, M.Si dengan tujuan menagih fee yang 20 persen tersebut, dalam pemikiran saksi Drs. Lestariyono, M.Si ternyata Komarudin tidak membantu dengan Ikhlas, dan saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa merasa ditipu oleh Komarudin yang

Hal. 24 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada akhirnya saksi Drs. Lestariyono, M.Si berakibat / berurusan dengan hukum hingga Terdakwa disidangkan dalam perkara ini ;

- ⇒ Bahwa atas desakan dari Komarudin tersebut, saksi Drs. Lestariyono, M.Si kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Desa Pangean, Kepala Desa Jangkungsumo dan Kepala Desa Brumbun yang selanjutnya para Kepala Desa tersebut menyampaikan kepada masing-masing ketiga Gapoktan yaitu Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo, Gapoktan Tani Maju III dari Desa Brumbun dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan ;
- ⇒ Bahwa terhadap permintaan fee dari Komarudin sebesar 25 % dari Rp100.000.000,00 dana PUAP yang diterima masing-masing 3 (tiga) Gapoktan tersebut, akhirnya disepakati oleh para pengurus Gapoktan, akan memberikan fee sebesar 20 % kepada Komarudin bukan untuk saksi Drs. Lestariyono, M.Si maupun untuk Terdakwa, hal ini ditegaskan oleh para saksi karena baik saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa tidak pernah meminta hadiah dan tidak pernah menjanjikan kepada para pengurus 3 Gapoktan masalah pencarian dana PUAP dalam perkara a quo ;
- ⇒ Bahwa setelah dana PUAP tersebut diterima oleh masing-masing Gapoktan, kemudian Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean *menitipkan* uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Gapoktan Tani Maju III dari Desa Brumbun Kecamatan Maduran, juga menitipkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga jumlah keseluruhan dari 2 (dua) Gapoktan tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) *untuk disampaikan kepada* Komarudin, kemudian oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si *uang titipan* sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut langsung diserahkan kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si untuk disampaikan kepada Komarudin sesuai amanah dari masing-masing Gapoktan ;
- ⇒ Bahwa sebelum menerima uang titipan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa sebenarnya menyatakan keberatan dan *sempat menolaknya* untuk menerima dana titipan dari Gapoktan melalui Kepala Desa akan tetapi dari kedua Kepala Desa yaitu Kepala Desa Brumbun dan Kepala Desa Jangkungsumo pada saat itu memaksanya agar Terdakwa mau menerima titipannya untuk disampaikan kepada



Komarudin (yang mengaku Staf Ahli Kementerian Pertanian di Jakarta), dan uang tersebut bukan untuk Terdakwa maupun untuk saksi Drs. Lestariyono, M.Si sendiri hal ini dibenarkan oleh keterangan para saksi di muka persidangan ;

- ⇒ Bahwa setelah uang titipan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian disampaikan kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si, lalu saksi Drs. Lestariyono, M.Si langsung menghubungi Komarudin (yang mengaku Staf Ahli Kementerian Pertanian di Jakarta) dan saat dihubungi Komarudin (yang mengaku Staf Ahli Kementerian Pertanian di Jakarta) *memerintah Terdakwa dengan cara SMS menggunakan nomor handphone 081 318 036 141 yang isinya memerintahkan Terdakwa agar uang tersebut ditransfer melalui rekening istrinya di rekening BRI Kramat Jakarta Nomor 0335 01-0469000-50-0 dan saat itu pula saksi Drs. Lestariyono, M.Si kirim tepatnya pada tanggal 31 Januari 2012 (vide slip penyetoran BRI bulan Januari 2012), kedua tanggal 15 Februari 2012 masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), (vide slip penyetoran BRI bulan tanggal 15 Februari 2012), sehingga jumlahnya menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;*
- ⇒ Bahwa pada tanggal 15 Februari 2012 giliran Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo yang menerima dana PUAP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Komarudin (yang mengaku Staf Ahli Kementerian Pertanian di Jakarta) menghubungi saksi Drs. Lestariyono, M.Si lagi dengan tujuan menagih uang fee sebesar 20 %, dan memerintahkan kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si agar pengurusannya yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar diberikan kepada wartawan media koran yang bernama Hanif, sedangkan untuk yang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi Drs. Lestariyono, M.Si kembalikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kembali kepada ke tiga Gapoktan yaitu Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo, Gapoktan Tani Maju III dari Desa Brumbun dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, sebagai biaya kelebihan/sisa kebutuhan transportasi, komunikasi dan pembuatan proposal (untuk persyaratan Administrasi) dan uang tersebut sudah saksi Drs. Lestariyono, M.Si kembalikan dalam dua tahap pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si dipergunakan untuk upah biaya pembuatan proposal yang saat itu saksi Drs. Lestariyono, M.Si menyuruh seseorang untuk membuat dan mengetiknya termasuk biaya penjilidan proposal dan kelengkapannya termasuk juga biaya pengiriman proposal yang diajukan ke Menteri Pertanian melalui Komarudin di Jakarta ;

- ⇒ Bahwa pembuatan proposal pengajuan tersebut dibuat oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si melalui jasa pengetikan dan percetakan setelah dibuat kemudian oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si diserahkan kepada Terdakwa untuk dimintakan tandatangan kepada masing-masing Gapoktan dan setelah ditandatangani lalu diserahkan kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si lagi, yang selanjutnya oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si dikirimkan kepada Menteri Pertanian melalui Komarudin di Jakarta melalui jasa pengiriman surat (bukti surat pengiriman surat yang diajukan di persidangan) ;
- ⇒ Bahwa dasar pencairan proyek PUAP tersebut yang diterima oleh ketiga Gapoktan tersebut adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4509.1 / Kpts/ OT.140 / 11 / 2011 tanggal 2 November 2011 yang berisi tentang Gapoktan penerima dana BLM-PUAP tahun 2011 tahap kelima dan masing-masing Gapoktan menerima dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut diperuntukkan bagi anggota kelompok tani dimasing-masing Gapoktan dengan kualifikasi sebagai pinjaman modal usaha produktif, yang mana pencairannya dilakukan langsung oleh pengurus Gapoktan melalui rekening Gapoktan pada Bank yang ditunjuk yaitu untuk Gapoktan Tani Maju III dari Desa Brumbun menerima sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2012 melalui Rekening Gapoktan Tani Maju III pada BRI Unit dengan Nomor Rekening 6295.01-015237-53-8, Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo menerima sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2012 melalui Rekening Gapoktan Sumber Makmur pada BRI Unit dengan Nomor Rekening 6295.01-015236-53-2, Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean menerima Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2012 melalui Rekening Gapoktan Sekarsari pada BRI Unit dengan Nomor Rekening 6295.01-015234-53-0 bukan diterima melalui saksi Drs. Lestariyono, M.Si maupun Terdakwa ;

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa baik saksi Drs. Lestariyono, M.Si maupun Terdakwa tidak mempunyai kewenangan langsung terkait dengan pencairan dana PUAP dimaksud, serta tidak bekerja pada Kementerian Pertanian baik pusat maupun di Daerah sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan perolehan PUAP dari masing-masing Gapoktan serta tidak pula pernah menjanjikan atau menerima hadiah dari masing-masing Gapoktan yang menerima dana PUAP tersebut ;
- ⇒ Bahwa pada saat diperiksa di Kejaksaan Negeri Lamongan saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa diberikan saran oleh Penyidik Kejaksaan untuk mengembalikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada masing-masing Gapoktan dan perkaranya biar cepat selesai, kemudian saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa langsung mengembalikannya uang tersebut kepada masing-masing Ketua Gapoktan melalui masing-masing saksi Karjono / Kepala Desa Pangean, saksi Wakhid / Kepala Desa Jangkungsumo dan saksi H. Syafi'i / Kepala Desa Brumbun, dan oleh para saksi tersebut, uang sebesar Rp60.000.000 dari saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa tersebut langsung diserahkan kepada saksi Maftukin / Ketua Gapoktan Desa Pangean, saksi Suminto / Ketua Gapoktan Desa Jangkungsumo dan saksi Nursalim / Ketua Gapoktan Desa Brumbun, (Vide bukti surat berupa 3 lembar kwitansi pengembalian masing-masing tertanggal 03-06-2012 yang ditandatangani oleh saksi Maftukin / Ketua Gapoktan Desa Pangean, saksi Suminto / Ketua Gapoktan Desa Jangkungsumo dan saksi Nursalim / Ketua Gapoktan Desa Brumbun) ;
- ⇒ Bahwa uang pengembalian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang sudah dikembalikan kepada ketiga Ketua Gapoktan tersebut adalah berasal dari uang pribadi saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa, dan setelah uang tersebut sudah diterima kembali oleh saksi Maftukin / Ketua Gapoktan Desa Pangean, saksi Suminto / Ketua Gapoktan Desa Jangkungsumo dan saksi Nursalim / Ketua Gapoktan Desa Brumbun, ternyata perkara a quo tetap dilanjutkan ;
- ⇒ Bahwa dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Lamongan masing-masing Ketua Gapoktan dan pengurus lainnya juga menerangkan kalau uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah dikembalikan kepada masing-masing Gapoktan dan dalam hal ini Gapoktan Desa Pangean, Gapoktan Desa Jangkungsumo dan Gapoktan Desa Brumbun, tidak merasa dirugikan oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si maupun

Hal. 28 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mereka menganggap perkara sudah selesai sampai ditingkat Kejaksaan akan tetapi kenyataannya oleh pihak Kejaksaan Negeri Lamongan tetap dilanjutkan hingga saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa menjadi pesakitan yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya ;

⇒ Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012, para Kepala Desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa dan Para Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) se Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur telah membuat surat pernyataan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pemberian uang oleh Gapoktan kepada Kepala Desa masing-masing sebesar Rp20.000.000 tersebut adalah semata-mata karena belum fahamnya / mengertinya Kepala Desa beserta pengurus Gapoktan Desa Pangean, Desa Jangkungsumo dan Brumbun ;
- Bahwa dalam perkara Negara tidak merasa dirugikan termasuk Gapoktan Desa Pangean, Desa Jangkungsumo dan Brumbun ;
- Bahwa perkara tersebut berawal dari pengaduan yang mengatasnamakan saksi Suminto selaku Ketua Gapoktan Sumber Makmur Desa Jangkungsumo yang telah mengirim surat pengaduan, akan tetapi hal ini dibantah oleh saksi Suminto bahwa tidak benar surat pengaduan tersebut dibuat oleh dirinya dan yang bersangkutan juga tidak pernah dan merasa menandatangani surat pengaduan tersebut, hal ini merupakan pemalsuan, dan juga sudah dilaporkan kepihak yang berwajib akan tetapi hingga saat ini tidak ada tanggapan atas aduan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tersebut agar aparat hukum mengevaluasi kembali kasus yang menimpa saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa karena itu semata-mata belum adanya sosialisasi dari Dinas Pertanian dan kesalah fahaman / ketidak mengertiannya dari masing-masing Kepala Desa dan pengurus Gapoktan Desa Pangean, Gapoktan Desa Jangkungsumo dan Gapoktan Desa Brumbun, dan selanjutnya menutup dan menghentikan pengusutan / Penyidikan terhadap Terdakwa dan saksi Drs. Lestariyono, M.Si ;
- Surat pernyataan tersebut dibuat oleh para Kepala Desa, Gapoktan dan Poktan se Kecamatan Maduran kerana mensikapi situasi dan kondisi yang ada pada saat itu dimana menimbulkan keresahan dan kegalauan para Petani penerima program, yang mana sebenarnya

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut telah diselesaikan secara baik dan bijak dalam suatu rapat musyawarah antara Terdakwa dengan Kepala Desa se Kecamatan pada saat adanya isu surat penngaduan yang mengatasmakan Suminto (yang ternyata palsu/dipalsukan) pada bulan Maret 2012 sebelum adanya proses di Kejaksaan dimana Terdakwa dalam pertemuan menyampaikan duduk permasalahannya dan Terdakwa menegaskan dengan disertai dukungan Kepala Desa untuk meminta kembali dana kepengurusan tersebut dari Komarudin sehingga diharapkan kesalahpahaman/isu pemotongan dana PUAP telah selesai dan pada saat saran dari Penyidik Kejaksaan untuk mengembalikan uang tersebut kepada Gapoktan telah dilaksanakan oleh Terdakwa bersama saksi Drs. Lestariyono, M.Si ternyata perkara a quo tetap dilanjutkan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas atas program PUAP maka para Kepala Desa dan Gapoktan membuat surat pernyataan di atas.

- ⇒ Bahwa hingga saat ini saudara Komarudin selaku pemeran utama dalam perkara a quo *tidak pernah dipanggil sebagai saksi apalagi ditetapkan sebagai Tersangka termasuk wartawan yang bernama Hanif, walaupun alamat dan identitasnya sudah jelas*; (vide bukti surat permohonan pengusutan dugaan aktor intelektual terlampir) ;
- ⇒ Bahwa saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa sudah pernah memberikan data identitas lengkap dari saudara Komarudin dan juga Hanif (wartawan) kepada Penyidik dari Kejaksaan Negeri Lamongan namun hingga saat ini pula mereka tidak pernah dipanggil oleh pihak Kejaksaan dan saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa lah yang dikriminalisasikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Lamongan dengan *berdalil karena faktor Politik dan desakan dari Media* yang pada akhirnya saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa juga merupakan korban politik oleh pihak-pihak tertentu di Pemerintahan Kabupaten Lamongan ;
- ⇒ Bahwa hingga saat ini pula uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang sudah diterima Komarudin dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Hanif (Wartawan) *belum dikembalikan*, dan mereka berdua dan pihak Kejaksaan Negeri Lamongan hingga saat ini pula tidak menghiraukan status dari kedua orang tersebut ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, disini Terdakwa selaku Pemohon Kasasi akan menanggapi putusan Judex Facti Pengadilan Tindak

Hal. 30 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

1. Tanggapan terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya :

- a. Pemohon Kasasi pada prinsipnya telah sepakat dengan sebagian dari fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya ;
- b. Bahwa Judex Facti dalam mempertimbangan unsur kedua dalam dakwaan Primair yaitu Unsur *Menerima Hadiah atau Janji* pada hal 67 alenia ke-1 yang mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut sifatnya alternatif maka dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka Majelis Hakim dapat menyatakan unsur ke-2 secara keseluruhan dinyatakan terbukti ;

Pada pertimbangan unsur tersebut Judex Facti tidak menjelaskan pengertian dari *menerima hadiah* atau *janji*, akan tetapi dalam mempertimbangkan unsur ini, yang mana telah termuat secara lengkap dan jelas mulai dari halaman 67 sampai dengan halaman 69, Judex Facti hanya menguraikan tentang uang sebesar Rp60.000.000 yang diterima oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si dari Terdakwa yang mana uang tersebut berasal dari saksi Karjono / Kepala Desa Pangean, saksi Wakhid / Kepala Desa Jangkungsumo dan saksi H. Syafi'i / Kepala Desa Brumbun, yang berasal dari saksi Maftukin / Ketua Gapoktan Desa Pangean, saksi Suminto/Ketua Gapoktan Desa Jangkungsumo dan saksi Nursalim / Ketua Gapoktan Desa Brumbun ;

Judex Facti dalam pertimbangannya pada putusan hal. 68 alenia 1 yaitu :

Menimbang, bahwa kemudian awal oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si Terdakwa diberi uang Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ;
Menanggapi pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi menilai pertimbangan Judex Facti dalam perkara a quo, sangatlah ngawur dan keliru besar, karena dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi Sujarwo bin Sukilam, saksi Ir. Irawan Widyatmoko, saksi Ir. Aris Setiadi, M.M.A, saksi Karjono bin H. Sumadi, saksi H. Syafi.i bin Alm H. Murtadjo, saksi Maftukhin bin Husen, saksi Sutikno bin Nurtam, saksi Rudhiyah bin Suradi, saksi Suminto bin

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandar, saksi Muhamam Untung, saksi Nursalim bin Jamin, saksi Moh. Hamzaid bin Ali Musri, saksi Imam Asyhari bin Subekhan Asyhari, saksi A. Syaikhun, saksi H. S. Kastib dan saksi Drs. Ec Mulyono Chamzah, saksi Kosim dan saksi Drs. Lestariyono, M.Si dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa juga keterangan saksi *a de charge* yaitu saksi Slamet Riyono, saksi Choirul Arif dan saksi Drs Moh Ali Said, tidak seorang/atau satu orang saksipun yang memberikan keterangan kalau uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hadiah bagi Terdakwa maupun orang lain, akan tetapi uang tersebut merupakan uang titipan dari saksi Maftukin / Ketua Gapoktan Desa Pangean, saksi Suminto / Ketua Gapoktan Desa Jangkungsumo dan saksi Nursalim / Ketua Gapoktan Desa Brumbun yang dititipkan kepada saksi Karjono / Kepala Desa Pangean, saksi Wakhid / Kepala Desa Jangkungsumo dan saksi H. Syafi'i / Kepala Desa Brumbun, untuk disampaikan kepada Komarudin (tidak dijadikan saksi/Terdakwa dalam perkara a quo) melalui Terdakwa yang selanjutnya dititipkan lagi ke Drs. Lestariyono, M.Si, selanjutnya oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si uang titipan tersebut langsung diserahkan kepada Komarudin sesuai dengan amanah dari saksi Maftukin / Ketua Gapoktan Desa Pangean (yang keterangannya dimuat dua kali yaitu pada putusan hal. 40 / skasi ke-10 dan pada hal. ke-48 saksi ke 16), saksi Suminto / Ketua Gapoktan Desa Jangkungsumo dan saksi Nursalim / Ketua Gapoktan Desa Brumbun, hal ini sesuai dengan alat bukti surat berupa pengiriman uang titipan melalui rekening istri Komarudin di rekening BRI Kramat Jakarta Nomor 0335 01-0469000-50-0 dan itu Terdakwa kirim pada tanggal 31 Januari 2012 (*vide slip penyetoran BRI bulan Januari 2012*), kedua tanggal 15 Februari 2012 masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), (*vide slip penyetoran BRI bulan tanggal 15 Februari 2012*) dan tidak ada satu keterangan atau alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan kalau Terdakwa diberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Drs. Lestariyono, M.Si ;

Dengan demikian unsur *Terdakwa menerima hadiah* tidaklah dapat dibuktikan di persidangan ;

Selain dari itu *Judex Facti* juga sepakat dengan pemohon kasasi dalam perkara a quo *Terdakwa tidak pernah memberikan suatu janji* apapun kepada pihak manapun juga termasuk kepada Maftukin / Ketua Gapoktan Desa Pangean, saksi Suminto / Ketua Gapoktan Desa Jangkungsumo

Hal. 32 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Nursalim / Ketua Gapoktan Desa Brumbun yang dititipkan kepada saksi Karjono / Kepala Desa Pangean, saksi Wakhid / Kepala Desa Jangkungsumo dan saksi H. Syafii / Kepala Desa Brumbun bahwa Terdakwa bisa membantu pencairan dana PUAP yang diajukan oleh masing-masing Gapoktan tersebut ;

Dengan demikian pula terhadap unsur Terdakwa *memberikan suatu janji* juga tidaklah dapat dibuktikan secara hukum ;

Dengan uraian tersebut di atas, maka tidaklah tepat dan keliru besar jika Judex Facti dalam putusan perkara a quo, pada hal. 69 alenia ke-1 yang menyimpulkan bahwa *Terdakwa dalam jabatannya atau kedudukannya sebagai Pegawai Negeri telah menerima pemberian berupa materi atau janji untuk mendapatkan sesuatu, dari pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu dinyatakan terpenuhi*, menurut Pemohon Kasasi unsur tersebut haruslah *dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan di persidangan* ;

- c. Bahwa terkait dengan pembuktian unsur ke-3 dalam dakwaan Primair yaitu *diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya* ;

Menanggapi unsur tersebut di atas, Pemohon Kasasi sebagaimana telah sependapat dengan pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan bahwa unsur ini tidak terpenuhi sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan Judex Facti pada hal. 71 alenia ke-2 ;

Bahwa dalam perkara a quo, alasan Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Judex Facti, hal ini seiring dan sesuai seperti apa yang sudah Pemohon uraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas yaitu *unsur menerima hadiah atau janji yang tidak terpenuhi secara hukum* ;

Selain itu juga dalam persidangan terungkap fakta bahwa PUAP yang diajukan oleh ke tiga Gapoktan dalam perkara a quo, merupakan domen atau kewenangan dari Pemerintah Pusat yaitu *Kementerian Pertanian di Jakarta*, sedangkan Terdakwa dalam hal ini bukan merupakan Pegawai atau Pejabat pada Kementerian Pertanian akan tetapi Terdakwa berdinasi sebagai Camat Maduran, Kabupaten Lamongan berdasarkan SK Bupati Lamongan Nomor 821/161/413.203/KEP/2010 tanggal 13 Oktober 2010 (bukti surat) hal ini telah disepakati oleh Judex Facti, dan Terdakwa tidak bisa melakukan upaya-upaya di luar prosedur administrasi sebagaimana



untuk mengupayakan Gapoktan yang diusulkan untuk mendapatkan dana PUAP, karena *Terdakwa tidak mempunyai kewenangan secara administrasi dalam pengusulan Gapoktan untuk mendapatkan dana PUAP*, karena Terdakwa bukan pejabat dari Kementerian Pertanian baik di Pusat maupun di Daerah.

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi sangatlah yakin dan tepat, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dakwaan Primair Penuntut Umum dalam perkara a quo *tidak terpenuhi dan tidak pula dapat dibuktikan*, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

Selanjutnya Pemohon Kasasi akan menanggapi pertimbangan Judex Facti yang ada pada dakwaan Subsidair :

- a. Dalam pertimbangan unsur yang menerima hadiah atau janji, disini Pemohon Kasasi menganggap sama seperti unsur kedua dalam dakwaan primair oleh karenanya dalam dakwaan Subsidair ini, Pemohon Kasasi tidak perlu mengulangi secara keseluruhan apa yang sudah Pemohon Kasasi uraikan dalam dakwaan Primair di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini haruslah dianggap termuat kembali dalam bantahan unsur ke-2 dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur menerima hadiah atau janji haruslah dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan di persidangan ;
- b. Bahwa dalam pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Subsidair yaitu diketahuinya atau patut diduga, hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;

Menanggapi unsur tersebut di atas Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehubungan unsur tersebut yang bersifat alternatif, pertimbangan Judex Facti yang termuat dalam putusan perkara a quo antara lain :

➤ Pada hal. 72 alenia ke-4 unsur tersebut, Judex Facti dalam pertimbangannya membagi menjadi 2 alimen yaitu :

Alimen a : *Padahal diketahuinya atau patut diduga, hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya ;*

Alimen b : *atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dua elemen tersebut menurut Judex Facti unsur ini bersifat alternatif.

Judex Facti dalam perkara a quo, pada pertimbangannya hal. 72 alenia ke-4 telah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, sebagaimana yang telah terbukti pada unsur ke-2 tersebut diketahui yang *elemen a* dilihat dari posisi orang yang menerima hadiah, sedangkan *elemen b* dilihat dari posisi orang yang memberi hadiah ; Pada hal hal. 73 alenia ke-3 Judex Facti dalam perkara a quo juga mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, sedangkan apa yang dimaksud dengan "Jabatan" dalam Pasal 11 adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*krug van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkn dengan organisasi sosial sehingga diberi nama Negara dst ;

Dalam pertimbangan selanjutnya Judex Facti mempertimbangkan bahwa apakah pemberian hadiah tersebut oleh para pemberinya diharapkan dapat mendatangkan suatu keuntungan, karena pelaku dengan kekuasaan atau kewenangan yang melekat dalam jabatannya dianggap memiliki akses kepada pihak-pihak yang menangani bantuan PUAP 2011 ;

Pada hal. 79 alenia ke-1 dalam pertimbangannya Judex Facti telah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam jabatannya sebagai Camat Maduran, Terdakwa sepatutnya mengetahui bahwa pemberian uang untuk biaya pengurusan PUAP 2011, dari 3 Gapoktan di wilayah kerjanya tersebut dimaksudkan agar Terdakwa dengan wewenangnya dan kekuasaannya yang dimilikinya bisa membantu mengupayakan agar bantuan PUAP diarahkan ke Kecamatan Maduran, karena Terdakwa dianggap memiliki akses kepada pihak-pihak yang menangani bantuan PUAP 2011 ;

Selain itu juga Judex Facti dalam membuktikan unsur ini hanya bersandar dari keterangan saksi bahwa benar Terdakwa menerima uang sebesar Rp60.000.000 lalu bagaimana dan kemana uang tersebut diserahkan dalam pertimbangannya tidak teruraikan, selanjutnya dipakai sebagai petunjuk oleh Judex Facti sekan-akan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga secara hukum Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan delik dalam perkara a quo ;

Pada hal. 79 alenia ke-2 dalam pertimbangannya Judex Facti telah mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang memberikan petunjuk bahwa maksud dari saksi Karjono (*Kepala Desa Pangean*), saksi Wakhid (*Kepala Jangkungsumo*) dan saksi H. Syafi'i (*Kepala Desa Brumbun*), memberikan uang sejumlah 20% atau Rp20.000.000,00 yang diterima adalah sebagai uang pelicin) ;

Menanggapi pertimbangan Judex Facti tersebut Pemohon Kasasi sangat dan sangat keberatan dan apa yang diuraikan dalam pertimbangan Judex Facti tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang ada dalam hal ini yang dikatakan Judex Facti keterangan Karjono (*Kepala Desa Pangean*), saksi Wakhid (*Kepala Jangkungsumo*) dan saksi H. Syafi'i (*Kepala Desa Brumbun*) dapat dipakai sebagai petunjuk, adalah ngawur dan mengadakan sesuatu yang tidak ada dalam fakta hukum dianggap ada hal ini dapat dilihat kembali fakta hukum dari keterangan ketiga saksi tersebut yang tertulis pada hal. 27 sampai dengan hal. 33 tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa memberikan uang sejumlah 20% atau Rp20.000.000,00 yang diterima adalah sebagai uang pelicin, akan tetapi para saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui pemotongan sebesar Rp20.000.000,00 dan saksi juga mengatakan bahwa pemberian uang sebesar Rp20.000.000 tidak mempengaruhi pencairan dan saksi juga menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan dirinya bisa menjamin bisa terima PUAP dst (lihat keterangan saksi pada hal. 29) ;

Selain itu juga fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00 telah diserahkan kepada Sdr. Komarudin (dalam perkara a quo tidak dijadikan saksi apalagi Terdakwa) yang mana keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Setelah uang titipan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut diterima Terdakwa dari saksi Karjono (*Kepala Desa Pangean*), saksi Wakhid (*Kepala Jangkungsumo*) dan saksi H. Syafi'i (*Kepala Desa Brumbun*) selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si, dan berdasarkan keterangan saksi Drs. Lestariyono, M.Si, ia langsung menghubungi Komarudin (yang mengaku Staf Ahli Kemeterian Pertanian di Jakarta) dan saat dihubungi Komarudin (yang mengaku Staf Ahli Kemeterian Pertanian di Jakarta) oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si dengan cara SMS menggunakan nomor handphone 081 318 036 141 yang isinya memerintahkan kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si agar uang tersebut ditransfer melalui rekening

Hal. 36 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya dengan di rekening BRI Kramat Jakarta Nomor 0335 01-0469000-50-0 dan itu Terdakwa kirim pada tanggal 31 Januari 2012 (*vide slip penyetoran BRI bulan Januari 2012*), kedua tanggal 15 Februari 2012 masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), (*vide slip penyetoran BRI bulan tanggal 15 Februari 2012*), sehingga jumlahnya menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

- ⇒ Bahwa pada tanggal 15 Februari 2012 giliran Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo yang menerima dana PUAP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Komarudin (yang mengaku Staf Ahli Kemeterian Pertanian di Jakarta) menghubungi saksi Drs. Lestariyono, M.Si lagi dengan tujuan *menagih uang fee sebesar 20 %*, dan memerintahkan kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si agar pengurusannya yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar diberikan kepada *wartawan media koran* yang bernama Hanif, sedangkan untuk yang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di kembalikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kembali kepada ke tiga Gapoktan yaitu Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo, Gapoktan Tani Maju III dari Desa Brumbun dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, sebagai biaya kelebihan / sisa kebutuhan transportasi, komunikasi dan pembuatan proposal (untuk persyaratan Administrasi) dan uang tersebut sudah saksi Drs. Lestariyono, M.Si kembalikan dalam dua tahap pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si dipergunakan untuk upah biaya pembuatan proposal yang saat itu saksi Drs. Lestariyono, M.Si menyuruh seseorang untuk membuatkan dan mengetiknya termasuk biaya penjilidan proposal dan kelengkapannya termasuk juga biaya pengiriman proposal yang diajukan ke Menteri Pertanian melalui Komarudin di Jakarta;
- ⇒ Bahwa *tidak satu orang saksi yang menerangkan dalam persidangan bahwa selama proses pengajuan dana PUAP oleh ketiga Gapoktan tersebut ada hadiah atau janji dari Terdakwa*, akan tetapi setelah dana PUAP tersebut cair Komarudin (yang mengaku Staf Ahli Kemeterian Pertanian di Jakarta) baru menelpon saksi Drs. Lestariyono, M.Si agar diberi fee sebesar 25 % dan selanjutnya saksi Drs. Lestariyono, M.Si menyampaikan kepada Terdakwa yang kemudian disampaikan kepada yang selanjutnya saksi Karjono / Kepala Desa Pangean, saksi Wakhid /

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Jangkungsumo dan saksi H. Syafi'i / Kepala Desa Brumbun, yang berasal dari saksi Maftukin / Ketua Gapoktan Desa Pangean, saksi Suminto / Ketua Gapoktan Desa Jangkungsumo dan saksi Nursalim / Ketua Gapoktan Desa Brumbun menitipkan kepada Hari Agus Santa Pramono untuk diserahkan kepada Komarudin, dan faktanya oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan sudah mengirimkan uang tersebut kepada Komarudin sebagaimana bukti surat (*vide slip penyetoran BRI bulan Januari 2012*), (*vide slip penyetoran BRI bulan tanggal 15 Februari 2012*) ;

Menanggapi pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, Pemohon Kasasi akan menguraikan apa yang menurut Judex Facti terpenuhi dan terbukti dalam unsur ini :

Bahwa unsur *Diketahuinya atau Patut diduga, Hadiah atau Janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya* ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti, karena Judex Facti dalam putusannya telah keliru dalam menafsirkan persesuaian unsur tersebut dengan keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan, dimana fakta hukum di persidangan yang terungkap di persidangan banyak yang diabaikan / tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

Selain itu juga dalam persidangan terungkap fakta hukum, bahwa PUAP yang diajukan oleh ke tiga Gapoktan dalam perkara a quo, *merupakan domen atau kewenangan dari Pemerintahan Pusat yaitu Kementerian Pertanian di Jakarta*, sedangkan Terdakwa dalam hal ini bukan merupakan Pegawai atau Pejabat pada Kementerian Pertanian akan tetapi Terdakwa berdinis sebagai Camat di Kecamatan Maduran, hal ini telah disepakati oleh Judex Facti pada pertimbangannya hal. 78 alinea 3 dan Terdakwa tidak bisa melakukan upaya-upaya di luar prosedur administrasi sebagaimana untuk mengupayakan Gapoktan yang diusulkan untuk mendapatkan dana PUAP, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan secara administrasi dalam pengusulan Gapoktan untuk mendapatkan dana PUAP, dan juga karena Terdakwa bukan pejabat dari Departemen Pertanian baik di pusat maupun di daerah numun Terdakwa berdinis sebagai Camat Maduran, Kabupaten Lamongan berdasarkan SK Bupati Lamongan Nomor 821 / 161 / 413.203 / KEP / 2010 tanggal 13 Oktober 2010 (bukti surat) ;

Hal. 38 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menghubungkan keterangan saksi dan alat bukti yang terbukti di persidangan tersebut, sehingga akan terpenuhilah Pasal 185 ayat 6 huruf c KUHAP yang dengan tegas dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Judex Facti harus sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, yang dalam hal ini Judex Facti telah mengabaikannya beberapa keterangan saksi yang menurut Pemohon Kasasi ini sangat merugikan diri Terdakwa, karena tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan menimbulkan gambaran yang kabur bagi Judex Facti tentang keadaan yang diterangkan saksi, hal ini sesuai dengan pendapat *M. Yahya Harap* dalam bukunya pembahasan dan penerapan KUHAP, edisi kedua, 2003 : 292 ;
- Bahwa pemohon kasasi berpendapat pertimbangan Judex Facti pada unsur ini bertolak belakang dengan pertimbangannya dalam unsur ke-3 pada dakwaan Primair dimana dalam unsur ke-3 Judex Facti yang dengan jelas dan tegas menyatakan *unsur tersebut tidak terbukti*, dan menurut Pemohon Kasasi dalam unsur ke-3 dakwaan Subsidaire ini haruslah dinyatakan pula *tidak terbukti*, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan *bahwa Terdakwa dalam hal ini bukan merupakan Pegawai atau Pejabat pada Kementerian Pertanian akan tetapi Terdakwa berdinis sebagai Camat Maduran, Kabupaten Lamongan berdasarkan SK Bupati Lamongan Nomor 821 / 161 / 413.203 / KEP / 2010 tanggal 13 Oktober 2010 (bukti surat) ; Hal ini telah disepakati oleh Judex Facti pada pertimbangannya bahwa Terdakwa tidak bisa melakukan upaya-upaya di luar prosedur administrasi sebagaimana untuk mengupayakan Gapoktan yang diusulkan untuk mendapatkan dana PUAP, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan secara administrasi dalam pengusulan Gapoktan untuk mendapatkan dana PUAP, karena Terdakwa bukan pejabat dari Departemen Pertanian baik di pusat maupun di daerah tetapi Terdakwa adalah sebagai Camat Maduran, Kabupaten Lamongan berdasarkan SK Bupati Lamongan Nomor 821 / 161 / 413.203 / KEP / 2010 tanggal 13 Oktober 2010 (bukti surat) ;*
- Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi sangat yakin dan tepat jika berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam uraian di atas, dakwaan Subsidaire pada unsur ke-3 Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak terpenuhi dan tidak pula dapat dibuktikan ;
- c. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan unsur ke-4 yaitu turut serta (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP) ;

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti dalam pertimbangannya pada hal. 79 alenia ke-4 mempertimbangkan :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan : "*dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*";

Dalam rumusan pasal di atas sudahlah nampak jelas, dalam membuktikan unsur ini, harus terpenuhinya siapa orang yang sebagai pelaku (*pleger*), siapa yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan siapa pula yang turut serta melakukan (*medepleger*), hal ini bertujuan untuk mengetahui status Terdakwa apakah Terdakwa dalam perkara ini bertindak sebagai pelaku (*pleger*) atau sebagai yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan / atau sebagai yang turut serta melakukan (*medeplager*) ;

Judex Facti dalam mempertimbangkannya putusannya telah menggunakan pendapat Prof DR.D Schaff Meister, Prof DR N. Keijzer dan MR.E.PH Sutorius dimana yang dimaksud pelaku disini adalah secara lengkap memiliki semua unsur delik, sedangkan orang yang menyuruh melakukan mengambil prakarsa sendiri namun mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuan (pertimbangan Judex Facti pada hal. 80 alenia ke-4) ;

Sedangkan yang dimaksud turut serta melakukan (*medelplager*) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa, dengan berunding dengan orang lain, dan sesuai perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik ;

Di persidangan telah jelas dan tegas diperoleh beberapa fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yaitu petunjuk diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Proyek BLM berupa PUAP yang diajukan oleh ketiga Gapoktan yaitu Gapoktan Maju III dari Desa Brumbun, Gapoktan Sumber dari Desa Jangkusumo dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean yang ketiganya adalah ada di wilayah Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa Proyek program BLM–PUAP tahun 2011 tersebut adalah bersumber dari Pemerintahan Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian di Jakarta ;
- Bahwa untuk mendapatkan proyek PUAP tersebut, setiap Gapoktan dapat mengajukan langsung melalui Kementerian Pertanian yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, atau bisa juga melalui pejabat setingkat eselon I yang ada pada Kementerian Pertanian tersebut ;

- Bahwa melalui Komarudin selaku Staf Ahli di Kementerian Pertanian di Jakarta Terdakwa pernah dijanjikan bahwa proposal yang diajukan oleh Gapoktan Maju III dari Desa Brumbun, Gapoktan Sumber dari Desa Jangkungsumo dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean akan terealisasi atas bantuan yang bersangkutan (Komarudin), dan saat menjanjikan tersebut tidak pernah meminta hadiah apapun juga ;
- Bahwa Gapoktan Maju III dari Desa Brumbun, Gapoktan Sumber dari Desa Jangkungsumo dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean pernah mengajukan proposal sehubungan dengan proyek tersebut, melalui seorang yang bernama Komarudin yang bekerja sebagai Staf Ahli di Kementerian Pertanian di Jakarta melalui Terdakwa yang kemudian disampaikan / dikonsultasikan kepada Drs. Lestariyono, M.Si selaku mantan atasannya saat Drs. Lestariyono, M.Si masih sebagai Camat dan Terdakwa sebagai Sekretaris Kecamatan ;
- Lalu saksi Drs. Lestariyono, M.Si teringat seseorang yang pernah mengaku bernama Komarudin / Komar, dan mengaku pula sebagai Staf Ahli di Kementerian Pertanian di Jakarta, dan ia berdomisili di Jakarta, yang dapat membantu untuk mendapatkan dana bantuan Proyek BLM berupa PUAP anggaran tahun 2011, selanjutnya saksi Drs. Lestariyono, M.Si menghubungi Komarudin / Komar, dan mengaku pula sebagai Staf Ahli di Kementerian Pertanian di Jakarta melalui telpon yang saat itu juga didengarkan juga oleh Terdakwa, yang pada intinya yang bersangkutan siap membantu hingga terealisasinya proposal yang diajukan oleh ketiga Gapoktan yaitu Gapoktan Maju III dari Desa Brumbun, Gapoktan Sumber dari Desa Jangkungsumo dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean ;
- Bahwa awalnya tidak ada kesepakatan tentang fee yang akan diberikan kepada Komarudin/Komar, yang mengaku sebagai Staf Ahli di Kementerian Pertanian di Jakarta jika proyek PUAP tersebut terealisasi, dan saat itu saksi Drs. Lestariyono, M.Si percaya karena Komarudin/Komar adalah orang asli dari Maduran, Kabupaten Lamongan sehingga saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa menganggap bahwa Komarudin / Komar mau membantu karena ingin berjasa di tempat kelahirannya yaitu Kecamatan Maduran ;
- Bahwa setelah proyek dana PUAP tersebut benar-benar turun dan diterima oleh ketiga pengurus Gapoktan yaitu Gapoktan Maju III dari

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Brumbun, Gapoktan Sumber dari Desa Jangkungsumo dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean, kemudian Komarudin menelpon saksi Drs. Lestariyono, M.Si dengan tujuan meminta fee dari pencairan dana tersebut, yang awalnya meminta fee sebesar 25 %, yang kemudian ditolak oleh pengurus Gapoktan hingga disepakati untuk diberi sebesar 20 % dari jumlah dana PUAP yang diterima yaitu masing-masing memberi fee kepada Komarudin sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) sehingga keseluruhan berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan uang tersebut awalnya dititipkan kepada Terdakwa lalu dititipkan lagi kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si yang selanjutnya uang tersebut langsung dikirim kepada Komarudin, yang atas perintah Komarudin saat itu agar saksi Drs. Lestariyono, M.Si mengirimkan melalui rekening istrinya dan sudah Terdakwa kirimkan ke rekening istri Komarudin di rekening BRI Kramat Jakarta Nomor 0335 01-0469000-50-0 dan itu oleh Drs. Lestariyono, M.Si dikirim pada tanggal 31 Januari 2012 (*vide slip penyetoran BRI bulan Januari 2012*), kedua tanggal 15 Februari 2012 masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), (*vide slip penyetoran BRI bulan tanggal 15 Februari 2012*), sehingga jumlahnya menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

➤ Pada tanggal 15 Februari 2012 giliran Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo yang menerima dana PUAP Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Komarudin (yang mengaku Staf Ahli Kemeterian Pertanian di Jakarta) menghubungi saksi Drs. Lestariyono, M.Si lagi dengan tujuan menagih uang fee sebesar 20 %, dan memerintahkan kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si agar pengurusannya yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar diberikan kepada *wartawan media koran* yang bernama Hanif, sedangkan untuk yang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi Drs. Lestariyono, M.Si kembalikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada ke tiga Gapoktan yaitu Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo, Gapoktan Tani Maju III dari Desa Brumbun dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, sebagai biaya kelebihan/sisa kebutuhan transportasi, komunikasi dan pembuatan proposal (untuk persyaratan Administrasi) dan uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan dalam dua tahap pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar

Hal. 42 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si dipergunakan untuk upah biaya pembuatan proposal yang saat itu saksi Drs. Lestariyono, M.Si menyuruh seseorang untuk membuatkan dan mengetiknya termasuk biaya penjilidan proposal dan kelengkapannya termasuk juga biaya pengiriman proposal yang diajukan ke Menteri Pertanian melalui Komarudin di Jakarta ;

- Bahwa saat Terdakwa berkonsultasi terkait proyek BLM-PUAP 2011 tersebut, saksi Drs. Lestariyono, M.Si saat itu berdinis sebagai PJ. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamongan (dan tidak ada hubungan kerja secara langsung dengan Terdakwa) ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Judex Facti dalam pertimbangannya pada hal. 85 alenia ke-1 dengan tegas dalam perkara a quo Terdakwa adalah *Medepleger* (turut serta) dari kejahatan yang didakwakan ;

Sedangkan dalam pertimbangan lainnya Judex Facti pada hal. 85 alenia ke-2 menyimpulkan bahwa *Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi* (berarti sebagai pelaku delik) hal ini tidak sesuai dengan pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa terbukti sebagai seorang *Medeplager* yaitu *orang yang turut serta melakukan tindak pidana*, sedangkan kalau Terdakwa dinyatakan sebagai *Pelaku delik (Plager)* dalam pembuktiannya Terdakwa harus memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan tindak pidana itu ;

Tanggapan Pemohon Kasasi atas pertimbangan Judex Facti tersebut adalah sebagai berikut :

Pemohon Kasasi dengan tegas menyatakan tidak sependapat dengan dengan pertimbangan Judex Facti, karena pertimbangan Judex Facti tersebut keliru besar dan saling bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan alasan sebagai berikut :

Dalam perkara a quo pertimbangan Judex Facti menyatakan, pada hal. 85 alenia ke-2 menyimpulkan bahwa *Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi* (berarti sebagai pelaku delik) hal ini tidak sesuai dengan pertimbangan Judex Facti sebelumnya bahwa Terdakwa terbukti sebagai seorang *Medeplager* yaitu *orang yang turut serta melakukan tindak pidana*, namun demikian dalam amar putusannya Judex Facti disebutkan Terdakwa *pelaku delik (Pleger)* hal ini dapat dilihat dalam kwilifikasi amar putusan pada hal. 87 Nomor 3 yang menyatakan Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos.,

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak pidana Korupsi*";

Menanggapi hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi sependapat bahwa Terdakwa adalah *Medeplager* (turut serta) dalam perkara a quo, sehingga Terdakwa *bukan merupakan pelaku (pleger)* dan / atau sebagai *orang yang menyuruh melakukan (doenpleger)* oleh karena Terdakwa hanya sebagai *Medeplager* yaitu *orang yang turut melakukan delik*, maka menurut pendapat Prof DR.D Scha Meister, Prof DR N. Keijer dan MR.EPH Sutorius, dalam perkara a quo pelaku disini adalah secara lengkap memiliki semua unsur delik dan haruslah dibuktikan pula orang yang melakukan perbuatan delik dalam perkara a quo ;

Bahwa dalam suatu perbuatan delik menurut R. Wiyono, SH., op.alt.halm.97, haruslah dipertimbangkan secara jelas dan cermat dimana suatu kehendak yang berlawanan yaitu antara kehendak orang yang memaksa (*pleger*) dengan kehendak orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) serta kehendak dari orang yang turut serta (*medplager*) melakukan delik ;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa melalui Komarudin selaku staf ahli di Kementerian Pertanian di Jakarta Terdakwa pernah dijanjikan bahwa proposal yang diajukan oleh Gapoktan Maju III dari Desa Brumbun, Gapoktan Sumber dari Desa Jangkungsumo dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean akan terealisasikan atas bantuan yang bersangkutan (Komarudin), dan saat menjajikan tersebut tidak pernah meminta hadiah apaun juga ;

Bahwa setelah proyek dana PUAP tersebut benar-benar turun dan diterima oleh ketiga pengurus Gapoktan yaitu Gapoktan Maju III dari Desa Brumbun, Gapoktan Sumber dari Desa Jangkungsumo dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean, kemudian Komarudin menelpon Terdakwa dengan tujuan meminta fee dari pencairan dana tersebut, yang awalnya meminta fee sebesar 25 persen, yang kemudian ditolak oleh pengurus Gapoktan hingga disepakati untuk diberi sebesar 20 % dari jumlah dana PUAP yang diterima yaitu masing-masing memberi fee kepada Komarudin sebesar Rp20.000.000,00 sehingga keseluruhan berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan uang tersebut awalnya dititipkan kepada Terdakwa lalu dititipkan lagi kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Siyang selanjutnya uang tersebut langsung dikirim kepada Komarudin, yang atas perintah Komarudin saat itu agar saksi Drs. Lestariyono, M.Si mengirimkan melalui rekening

Hal. 44 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya dan sudah saksi Drs. Lestariyono, M.Si kirimkan ke rekening istri Komarudin di rekening BRI Kramat Jakarta Nomor 0335 01-0469000-50-0 dan itu saksi Drs. Lestariyono, M.Sikirim pada tanggal 31 Januari 2012 (*vide slip penyetoran BRI bulan Januari 2012*), kedua tanggal 15 Februari 2012 masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), (*vide slip penyetoran BRI bulan tanggal 15 Februari 2012*), sehingga jumlahnya menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Lestariyono, M.Si dalam perkara a quo hanya sebagai orang yang menghubungkan dan mereka juga bukan pegawai atau PNS yang berdinasi di Kementerian Pertanian sehingga sudah nampak jelas mereka berdua tidak ada akses dan kewenangan untuk menentukan kebijakan perolehan dana PUAP yang diajukan oleh ketiga Gakpontan dalam perkara a quo ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Judex Facti keliru besar dan sangatlah ngawur jika Terdakwa yang jeles-jelas sebagai *Medelpalger* (turut serta) akan tetapi dalam pertimbangannya Judex Facti tidak membuktikan terlebih dahulu siapa sebagai *pelaku delik (pleger)* dari perkara a quo, tanpa dibuktikan secara keseluruhan siapa sebagai *pelaku delik (pleger)* dalam perkara a quo berarti secara hukum Terdakwa belum bisa dinyatakan sebagai orang yang turut serta melakukan delik (*Medelpalger*) ;

Pertimbangan Judex Facti dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan pendapat Prof DR.D Schaff Meister, Prof DR N. Keijzer dan MR.EPH Sutorius dimana yang dimaksud pelaku disini adalah secara lengkap memiliki semua unsur delik, sedangkan orang yang menyuruh melakukan mengambil prakarsa sendiri namun mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuan (yang juga dipergunakan pertimbangan Judex Facti dalam perkara a quo putusan pada hal. 80 alenia ke-5) ;

Dengan memperhatikan pertimbangan dan uraian tersebut di atas dan posisi Terdakwa selaku *Madelpalger / orang yang turut serta* melakukan perbuatan delik, sudah semestinyalah Judex Facti juga seharusnya mencari dan mempertimbangkan siapa pelaku *delik (pleger)* dalam perkara ini a quo; Mencermati pertimbangan Judex Facti dari awal pertimbangannya seakan-akan ada hal yang disembunyikan dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a quo, dimana menurut Pemohon Kasasi seorang yang bernama Komarudin yang mengaku sebagai Staf Ahli di Kementerian Pertanian di

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta dan telah menjanjikan serta meminta fee sebesar 20 % melalui saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa kepada ketiga pengurus Gapoktan Maju III dari Desa Brumbun, Gapoktan Sumber dari Desa Jangkusumo dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean terkait dengan pencairan dan PUAP yang diterima oleh masing-masing Gapoktan tersebut, seharusnya masuk dalam *plager* (pelaku) namun Judex Facti tidak sama sekali yang bersangkutan dipertimbangkan dalam putusannya ;

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti sebagai *Madelplager* (orang yang turut serta) melakukan perbuatan delik, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa haruslah terlebih dahulu dibuktikan siapa orang yang dianggap terbukti sebagai *pelaku delik (Pleger)* dalam perkara a quo, dengan tidak terbuktinya atau tidak diajukannya kemuka persidangan yaitu Sdr. Komarudin, maka dengan sendirinya unsur *turut serta (Madelplager)* sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi dan tidak pula dapat dibuktikan ;

Setelah memperhatikan pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti sebagaimana kualifikasi dalam amar putusan Judex Facti pada amar putusan pada hal. 86 Nomor 3 yang Menyatakan Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos.,M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak pidana Korupsi*" haruslah dibatalkan menurut hukum oleh karenanya tidak sejalan antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya ;

Oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi dan tidak pula dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

2. Terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Pemohon akan menanggapi sebagai berikut :

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelas terlihat peran Terdakwa dalam perkara a quo menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagai pelaku utama, hal ini terlihat dari mulai menawarkan di (Terdakwa) bahwa dirinya siap untuk membantu apabila Kecamatan Maduran ingin mendapatkan dana bantuan dari pemerintah pusat/daerahdst ;

Terhadap pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi menyatakan itu merupakan pertimbangan yang ngawur dan tidak didasari dengan adanya



fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena dari ke-20 saksi yang diajukan di muka persidangan tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa, Terdakwa pernah menjanjikan proyek BLM-PUAP yang diajukan oleh ketiga Gapoktan dari wilayah Kecamatan Maduran tersebut berhasil, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sdr. Komarudin yang mengaku Staf Ahli di Kementerian Pertanian di Jakarta yang menjanjikan terhadap proposal yang diajukan ketiga Gapoktan akan dibantu karena ia mempunyai hubungan emosional karena Komarudin juga seorang asli dari Desa Maduran Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, jadi tidak benar kalau Terdakwa yang menjanjikan siap membantu pencairan dana PUAP dalam perkara a quo ; Selain dari pada itu, Pemohon Kasasi juga tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang dalam uraian pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah, mempertimbangkan unsur ke-4 dan menyatakan unsur ke-4 yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan tindak pidana dimana Terdakwa ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain, *in casu* saksi Drs. Lestariyono, M.Si., dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyebutkan unsur ke-4 tersebut dalam kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan, dengan demikian Majelis tingkat banding akan mengubah amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawa ini ;

Terhadap pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi merasa keberatan karena Judex Facti tingkat banding, salah besar dalam menyepakati apa yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat pertama dimana Terdakwa dinyatakan terbukti *turut serta* dalam perkara a quo ;

Bahwa seperti yang sudah Pemohon Kasasi uraikan pada unsur ke-4 putusan Judex Facti tingkat pertama, dimana sebagai dasar dalam pertimbangannya menguraikan unsur ini, Judex Facti dengan meng-adopsi pendapat dari DR.D Schaff Meister, Prof DR N. Keijzer dan MR.EPH Sutorius dimana yang dimaksud *pelaku disini* adalah *secara lengkap memiliki semua unsur delik*, Sedangkan orang menyuruh melakukan (*doenpleger*), mengambil prakarsa sendiri namun mempergunakan seorang perantara yang



tidak dapat dipidana guna mencapai tujuan (pertimbangan Judex Facti pada hal. 80 alenia ke-4) ;

Sedangkan yang dimaksud turut serta melakukan (*medelplager*) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa, dengan berunding dengan orang lain, dan sesuai perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik ;

Berdasarkan pendapat tersebut sudah jelas dan terang bahwa Terdakwa hanya sebagai *turut serta dalam perbuatan delik (Madelplager)* dalam perkara a quo, sehingga haruslah dibuktikan *siapa pelaku delik (pleger)* dalam perkara a quo, karena menurut pendapat para pakar hukum tersebut di atas, terkait dalam perkara a quo *pelaku disini* adalah *secara lengkap harus dibuktikan terlebih dahulu serta memiliki semua unsur delik*, sedangkan dalam perkara a quo *pelaku delik (leger)* tidak pernah dipertimbangkan dan seharusnya dibuktikan terlebih dahulu siapa *pelaku disini (pleger)* dalam perkara a quo ;

Lalu pertanyaannya siapa subyek hukum yang dianggap sebagai orang menyuruh melakukan (*doenplager*) ? dan

Siapa subyek hukum yang dikatakan sebagai *pelaku delik (pleger)* ?

Kalau Terdakwa masuk dalam *Madelplager* (turut serta) yang menyertai pelaku (*pleger*) delik, lalu siapa yang harus dibuktikan terlebih dahulu ?

Apakah tanpa adanya *pelaku delik (pleger)*, orang yang turut serta melakukan delik dapat dikenai pertanggungjawab pidana ?

Disini pemohon kasasi akan menguraikan sakali lagi fakta-akta hukum yang terungkap di persidangan diantaranya adalah :

- a. Bahwa berawal dari ketiga pengurus Gapoktan Maju III dari Desa Brumbun, Gapoktan Sumber dari Desa Jangkusumo dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean yang mengajukan proposal BLM Dana PUAP pada Kementerian Pertanian di Jakarta, kemudian pengurus Gapoktan melalui Kepala Desanya memaksa saksi Hari Agus Santa Pramono selaku Camat Maduran yang membawai wilayah Desa Brumbun, Desa Jangkungsumo dan Desa Pangean, untuk bisa mengusahakan bagaimana caranya proposal yang dia ajukan tersebut dapat terealisasi / cair dana PUAPnya ;
- b. Bahwa berdasarkan buku petunjuk dan para saksi untuk mendapatkan dana bantuan berupa PUAP tidak ada biayanya dan proposal bisa diajukan langsung kepada Menteri Pertanian di Jakarta atau bisa juga melalui pejabat eselon I di Kementerian Pertanian di Jakarta ;



- c. Bahwa kemudian Terdakwa selaku Camat di wilayah ketiga Gapoktan yaitu di Kecamatan Maduran, berkonsultasi kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si mengenai cara dan bagaimana ketiga Gapoktan tersebut dapat memperoleh dana PUAP tersebut mengingat Terdakwa pernah satu kantor dengan saksi Drs. Lestariyono, M.Si ;
- d. Bahwa dalam perkara a quo *Terdakwa tidak pernah menjanjikan dan meminta hadiah* juga menerima hadiah dari ketiga pengurus Gapoktan yang menerima dana PUAP melalui program BLM di Kementerian Pertanian ;
- e. Bahwa setelah Terdakwa konsultasi dengan saksi Drs. Lestariyono, M.Si, kemudian saksi Drs. Lestariyono, M.Si teringat saat ia mengikuti rapat di Jakarta dengan seseorang yang bernama Komarudin yang mengaku sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian di Jakarata, lalu saksi Drs. Lestariyono, M.Si menanyakan hal itu kepada Sdr. Komarudin melalui telepon yang saat itu juga didengar oleh Terdakwa, dimana saat saksi Drs. Lestariyono, M.Si telpon, Sdr. Komarudin menyatakan siap membantu dengan alasan karena ia juga orang kelahiran dari Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, selain itu juga saksi Drs. Lestariyono, M.Si dan Terdakwa percaya, dengan alasan di samping Sdr. Komarudin sebagai Staf Ahli di Kementerian Pertanian yang bersangkutan juga berasal dari Desa Maduran, dan saat itu Sdr. Komarudin tidak pernah meminta imbalan apapun juga ;
- f. Bahwa setelah proyek dana PUAP tersebut benar-benar turun dan diterima oleh ketiga pengurus Gapoktan yaitu Gapoktan Maju III dari Desa Brumbun, Gapoktan Sumber dari Desa Jangkungsumo dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean, kemudian Komarudin menelpon saksi Drs. Lestariyono, M.Si dengan tujuan meminta fee dari pencairan dana tersebut, yang awalnya meminta fee sebesar 25 %, yang kemudian ditolak oleh pengurus Gapoktan hingga disepakati untuk diberi sebesar 20 % dari jumlah dana PUAP yang diterima yaitu masing-masing memberi fee kepada Komarudin sebesar Rp20.000.000,00 sehingga keseluruhan berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan uang tersebut awalnya dititipkan kepada Terdakwa lalu dititipkan lagi kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si yang selanjutnya uang tersebut langsung dikirim kepada Komarudin, yang atas perintah Komarudin saat itu agar saksi Drs. Lestariyono, M.Si mengirimkan melalui rekening istrinya dan sudah saksi Drs. Lestariyono, M.Si kirimkan ke rekening istri Komarudin di rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Kramat Jakarta Nomor 0335 01-0469000-50-0 dan itu Terdakwa kirim pada tanggal 31 Januari 2012 (*vide slip penyetoran BRI bulan Januari 2012*), kedua tanggal 15 Februari 2012 masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), (*vide slip penyetoran BRI bulan tanggal 15 Februari 2012*), sehingga jumlahnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

g. Pada tanggal 15 Februari 2012 giliran Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo yang menerima dana PUAP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Komarudin (yang mengaku Staf Ahli Kementerian Pertanian di Jakarta) menghubungi saksi Drs. Lestariyono, M.Si lagi dengan tujuan menagih uang fee sebesar 20 %, dan memerintahkan kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si agar pengurusannya yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar diberikan kepada wartawan media koran yang bernama Hanif, sedangkan untuk yang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi Drs. Lestariyono, M.Si kembalikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kembali kepada ke tiga Gapoktan yaitu Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo, Gapoktan Tani Maju III dari Desa Brumbun dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, sebagai biaya kelebihan/sisa kebutuhan transportasi, komunikasi dan pembuatan proposal (untuk persyaratan Administrasi) dan uang tersebut sudah saksi Drs. Lestariyono, M.Si kembalikan dalam dua tahap pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si dipergunakan untuk upah biaya pembuatan proposal yang saat itu saksi Drs. Lestariyono, M.Si menyuruh seseorang untuk membuatkan dan mengetiknya termasuk biaya penjilidan proposal dan kelengkapannya termasuk juga biaya pengiriman proposal yang diajukan ke Menteri Pertanian melalui Komarudin di Jakarta ;

h. Terdakwa berdinis sebagai Camat Maduran, Kabupaten Lamongan berdasarkan SK Bupati Lamongan Nomor 821 / 161 / 413.203 / KEP / 2010 tanggal 13 Oktober 2010 (bukti surat) dan tidak mempunyai kewenangan pengelolaan program bantuan, baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka nampaklah jelas bahwa *pelaku delik* (Plager) disini adalah orang yang bernama Komarudin,

Hal. 50 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi mulai dari Penyidikan di Kejaksaan Negeri Lamongan hingga perkara a quo disidangkan *orang yang bernama Komarudin* tidak pernah diperiksa sebagai saksi apalagi ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, dengan demikian secara hukum, perbuatan Terdakwa dalam hal ini sesuai dengan pendapat DR.D Scha Meister, Prof DR N. Keijer dan MR.EPH Sutorius dimana yang dimaksud *pelaku disini* adalah *secara lengkap memiliki semua unsur delik*, sedangkan orang menyuruh melakukan (*doenpleger*), mengambil prakarsa sendiri namun mempergunakan seorang perantara *tidak dapat dipidana guna mencapai tujuan* (pertimbangan Judex Facti pada hal. 80 alenia ke-4), oleh karenanya perbuatan Terdakwa tidak pula dibisa dikenai pertanggungjawaban pidana terhadap perkara a quo ;

Bahwa Pemohon Kasasi dalam hal ini merasa dikriminalisasikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Lamongan, karena hingga perkara ini disidangkan, Penyidik dari Kejaksaan Negeri Lamongan dan juga Penuntut Umum tidak ada upaya sama sekali untuk memeriksa Komarudin sebagai saksi maupun Tersangka sedangkan sudah jelas dalam fakta hukum Komarudin yang mengatakan siap membantu dan menerima fee 20 % sesuai dengan keterangan saksi dan Terdakwa serta bukti penyetoran uang sebesar Rp40.000.000 yang saat itu Komarudin bilang sama saksi Drs. Lestariyono, M.Si agar dikirim melalui rekening istrinya dan sudah saksi Drs. Lestariyono, M.Si kirimkan ke rekening istri Komarudin di rekening BRI Kramat Jakarta Nomor 0335 01-0469000-50-0 dan itu Terdakwa kirim pada tanggal 31 Januari 2012 (*vide bukti slip penyetoran BRI bulan Januari 2012*), kedua tanggal 15 Februari 2012 masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), (*vide bukti slip penyetoran BRI bulan tanggal 15 Februari 2012*), sehingga jumlahnya menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), hal ini sudah jelas dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, *pelaku utama (Plagar)* dalam perkara a quo adalah Komarudin bukan Terdakwa atau saksi Drs. Lestariyono, M.Si, sebagaimana dalam pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, maka jelas dan terang kalau Judex Facti mengenyampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta adanya perbuatan kriminalisasi atas diri Terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan Penuntut Umum karena Penuntut Umum telah melakukan tebang pilih dalam perkara a quo ;

Analisa tebang pilih adalah sebagai berikut :

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam putusan Judex Facti tingkat pertama Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikuatkan oleh Judex Facti tingkat banding putusan ;

Sdr. Komarudin yang mengaku Staf Ahli pada Kementerian Pertanian di Jakarta dan juga Sdr. Hanif selaku wartawan media, telah jelas dalam dakwaan Penuntut Umum telah diuraikan Gapoktan Maju III dari Desa Brumbun, Gapoktan Sumber dari Desa Jangkungsumo dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean, kemudian Komarudin menelpon Terdakwa dengan tujuan meminta fee dari pencairan dana tersebut, yang awalnya meminta fee sebesar 25 %, yang kemudian ditolak oleh pengurus Gapoktan hingga disepakati untuk diberi sebesar 20 % dari jumlah dana PUAP yang diterima yaitu masing-masing memberi fee kepada Komarudin sebesar Rp20.000.000,00 sehingga keseluruhan berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan uang tersebut awalnya dititipkan kepada Terdakwa lalu dititipkan lagi kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si yang selanjutnya uang tersebut langsung dikirim kepada Komarudin, yang atas perintah Komarudin saat itu agar saksi Drs. Lestariyono, M.Si mengirimkan melalui rekening istrinya dan sudah saksi Drs. Lestariyono, M.Si kirimkan ke rekening istri Komarudin di rekening BRI Kramat Jakarta Nomor 0335 01-0469000-50-0 dan itu Terdakwa kirim pada tanggal 31 Januari 2012 (*vide slip penyetoran BRI bulan Januari 2012*), kedua tanggal 15 Februari 2012 masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), (*vide slip penyetoran BRI bulan tanggal 15 Februari 2012*), sehingga jumlahnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Dan pada tanggal 15 Februari 2012 giliran Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo yang menerima dana PUAP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Komarudin (yang mengaku Staf Ahli Kemeterian Pertanian di Jakarta) menghubungi saksi Drs. Lestariyono, M.Si lagi dengan tujuan menagih uang fee sebesar 20 %, dan memerintahkan kepada saksi Drs. Lestariyono, M.Si agar pengurusannya yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar diberikan kepada wartawan media koran yang bernama Hanif, sedangkan untuk yang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa kembalikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kembali kepada ke tiga Gapoktan yaitu Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo, Gapoktan Tani Maju III dari Desa Brumbun dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan (*bukan untuk pribadi Terdakwa*), sebagai biaya kelebihan/sisa kebutuhan

Hal. 52 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi, komunikasi dan pembuatan proposal (untuk persyaratan Administrasi) dan uang tersebut sudah saksi Drs. Lestariyono, M.Si kembalikan dalam dua tahap pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si dipergunakan untuk upah biaya pembuatan proposal yang saat itu saksi Drs. Lestariyono, M.Si menyuruh seseorang untuk membuat dan mengetiknya termasuk biaya penjilidan proposal dan kelengkapannya termasuk juga biaya pengiriman proposal yang diajukan ke Menteri Pertanian melalui Komarudin di Jakarta ;

Setelah mencermati pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Judex Facti baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding bahwa *Terdakwa dalam perkara a quo* adalah sebagai orang yang turut serta melakukan delik, dengan demikian sudah barang tentu haruslah ada pelaku utamanya (*plager*), dan hal ini Sdr. Komarudin dalam pertimbangan Judex Facti lainnya sudah jelas terungkap bahwa ia merupakan orang yang mempunyai inisiatif yaitu menjanjikan keberhasilan pengajuan proposal dari ketiga Gapoktan tersebut bisa sampai cair dan fee sebesar 20 % sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam perkara a quo juga sudah dikirim oleh saksi Drs. Lestariyono, M.Si dengan memerintahkan saksi Drs. Lestariyono, M.Si untuk mengirimkan uang fee tersebut melalui rekening istri Komarudin pada BRI Kramat Jakarta Nomor 0335 01-0469000-50-0 dan itu saksi Drs. Lestariyono, M.Si kirim pada tanggal 31 Januari 2012 (*vide slip penyetoran BRI bulan Januari 2012*), kedua tanggal 15 Februari 2012 masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), (*vide slip penyetoran BRI bulan tanggal 15 Februari 2012*), sedangkan uang fee 20 persen sebesar Rp20.000.000,00 dari Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo, atas perintah Komarudin Terdakwa disuruh yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar diberikan kepada wartawan media koran yang bernama Hanif, sedangkan untuk yang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi Drs. Lestariyono, M.Si kembalikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kembali kepada ke tiga Gapoktan yaitu Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo, Gapoktan Tani Maju III dari Desa Brumbun dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, sebagai biaya kelebihan/sisa kebutuhan transportasi, komunikasi dan pembuatan proposal (untuk persyaratan Administrasi) dan uang tersebut sudah saksi Drs. Lestariyono, M.Si kembalikan dalam dua

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk upah biaya pembuatan proposal yang saat itu Terdakwa menyuruh seseorang untuk membuatkan dan mengetiknya termasuk biaya penjilidan proposal dan kelengkapannya termasuk juga biaya pengiriman proposal yang diajukan ke Menteri Pertanian melalui Komarudin di Jakarta ; Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, mestinya sdr Komarudin dan juga Hanif haruslah pula ditetapkan sebagai Tersangka, akan tetapi akibat dari perbuatan Komarudin tersebut, hanya Terdakwa dan saksi Drs. Lestariyono, M.Si yang dijadikan Terdakwa, sedangkan Sdr. Komarudin dan juga Hanif bebas dan masih berkeliaran di luar ;

Dengan demikian, maka pertimbangan Judex Facti pada tingkat banding hal. 24 alenia ke-1 haruslah dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum ;

Selanjutnya Judex Facti tingkat banding dalam pertimbangannya pada hal. 23 alenia ke-1 yang mempertimbangkan :

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengajukan permintaan banding, namun hingga perkara ini diputus *Terdakwa tidak mengajukan memori banding* ;

Terhadap pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi sangat dan sangat keberatan, karena pertimbangan tersebut salah dan cenderung melanggar hak-hak Terdakwa dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut :

- Tidak benar kalau Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo ;
- Terdakwa *telah mengajukan memori banding* melalui Pengadilan Tindak Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal, 17 Oktober 2013, yang diterima oleh H. Soedi,SH.,M.H selaku Wakil Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Akta tanda terima memori banding, pada hari Kamis tanggal, 17 Oktober 2013 (vide bukti terlampir) ;
- Selain itu juga oleh karena hak-hak Terdakwa merasa dilanggar karena dianggap tidak membuat memori banding sehingga tidak dipertimbangkannya memori banding Terdakwa dalam perkara a quo oleh Judex Facti tingkat banding, maka Terdakwa juga mengirimkan surat laporan pelanggaran atas hak-hak Terdakwa dalam perkara a quo kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Ketua

Hal. 54 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta, serta kepada Ketua Komisi Yudisial di Jakarta (vide surat terlampir) ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah terbantahkan pula apa yang jadi pertimbangan Judex Facti tingkat banding dalam perkara a quo, oleh karenanya unsur ke-4 dalam dakwaan Subsidiar juga tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Subsidiar tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti pula melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum ;

3. Terhadap kualifikasi delik penyertaan, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa.

Pemohon Kasasi akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara a quo, Judex Facti tidak ada ketegasan dalam suatu pemisahan antara *Tindak Pidana* dengan *Pertanggungjawaban Pidana*. Sedangkan mengenai *Tindak Pidana* menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dan apabila dilakukan maka terhadap orang yang melakukan tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Sedangkan *pertanggungjawaban* dalam hal ini adalah sejauh mana seseorang dapat dikenai pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Oleh karena *pertanggungjawaban pidana* hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana ;

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Prof. Moeljatno yang menyatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (*dijatuhi pidana*) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, hal tersebut juga sejalan dengan asas *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (*Geen Straf Zonder Schuld*) ;

Dr. O.C Kaligis, SH., M.H dalam bukunya yang berjudul *Praktek Tebang Pilih Perkara Korupsi* jilid 2 hal. 527 mengenai hilangnya sifat melawan hukum *Bahwa suatu tindak pidana pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum tidak tertulis dan bersifat umum ;*

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesor Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana" penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cet ke-2, Februari 1981, hlm. 81-81 mengatakan *Bahwa seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana apabila melakukan sesuatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian ;*

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42/K/Kr/1965 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 1973, Nomor 97/K/Kr/1973 berpendirian bahwa faktor-faktor yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum adalah *Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung.* Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-113/F/F.d.1/05/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditujukan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi se-Indonesia pada pokoknya menghimbau agar dalam kasus dugaan Korupsi yang pelakunya dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian yang nilainya kecil, perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindak lanjuti. Hal ini sangatlah tidak sesuai dengan biaya operasional dalam penanganan kasus Korupsi ;

Terhadap perkara a quo Terdakwa Terdakwa telah :

1. Mengembalikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada ketiga Gapoktan yaitu Gapoktan Sumber Makmur dari Desa Jangkungsumo, Gapoktan Tani Maju III dari Desa Brumbun dan Gapoktan Sekarsari dari Desa Pangean Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, berdasarkan bukti kwitansi tanda terima pengembalian uang yang diterima oleh masing-masing Ketua Gapoktan tanggal, 03-06 2012 (vide bukti terlampir) ;
2. Adanya surat pernyataan dari Farum Komunikasi Kepala Desa dan Para Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) se-Kecamatan Maduran yang pada pokoknya mohon kepada aparat hukum agar :
 - Mengevaluasi terhadap pengusutan kepada pihak yang telah membantu dalam hal ini Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. karena hal itu bukan murni kesalahan Terdakwa akan tetapi

Hal. 56 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ketidaktahuan dan ketidak pahaman dalam melaksanakan program PUAP dari pengurus Gapoktan, sehingga Terdakwa menjadi korban ;

- Agar menghentikan pengusutan / penyidikan terhadap Terdakwa demi kepentingan umum (vide surat pernyataan terlampir) ;

3. Tidak adanya suatu kerugian bagi Negara dalam perkara a quo ;

Atas dasar uraian tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan pendapat para ahli hukum, yurisprudensi juga Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-113/F/F.d.1/05/2010 tanggal 10 Mei 2010 Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor B-113/F/F.d.1/05/2010 tanggal 10 Mei 2010, sudah sepatutnyalah Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, Terdakwa berpendapat *Judex Facti* seharusnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Terdakwa Hari Agus Santa Pramono, S.Sos., M.M. dipersalahkan atas perbuatannya menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.
3. Terdakwa selaku Camat bersama dengan sdr. Lestariyono telah menerima hadiah berupa uang dari Pengurus Gapoktan sebagai biaya pengurusan sebesar 20% (dua puluh persen) nilai bantuan setiap Gapoktan sebesar 20% (duapuluh persen).
4. Awalnya Terdakwa menawarkan 25% (dua puluh lima persen) mengenai besarnya biaya yang akan dipotong Terdakwa, akhirnya disepakati 20% (dua puluh persen). Biaya pengurusan tersebut diberikan kepada Terdakwa



setelah dilakukan pencairan, setelah Terdakwa menerima potongan biaya tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan sebagian kepada sdr. Lestariyono.

5. Bahwa potongan biaya yang diterima Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa memperoleh bagian dana tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Perbuatan Terdakwa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Hari Agus Santa Pramono, S.Sos. M.M., tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 2 Maret 2017** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.** dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKATEN, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.

Ttd. /

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP : 195904301985121001

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 1293 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)